



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Oluhuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bonebolango, Prop.Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadijah Reni Djou, S.H., M.H., Marjam Kadir, S.H., dan Dewi Umairah Kusumaningrum, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Durian, Kelurahan Tamulobutao Selatan, Kecamatan Dungi berdasarkan surat kuasa khusus No. 4/SK/KP/HB/I/2020 tanggal 09 Januari 2020, sebagai **Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Lombongo Kompleks Pasar Minggu (Jembatan Jl Alale), Kec Suwawa Tengah, Kab Bonebolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi H. Umar S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Muchlis Rahim Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan surat kuasa khusus nomor 39/SK/KT/HB/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, sebagai **Tergugat Konvensi/Pengugat**

Hal 1 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 10 Maret 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, yang menikah Bahwa pada tanggal 20 Maret 2000, Penggugat dengan Terguga melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/09/V/2000 tanggal 08 Mei 2000, Namun dengan beriringnya waktu Perkawinan Penggugat dan Tergugat kandas dan keduanya memilih untuk berpisah dan mengahiri Rumah Tangga yang berujung dengan Perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang dikuatkan oleh AKTA Cerai Nomor 0601/AC/2019//PA.Gtlo;
2. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugaat dikaruniai 4 orang anak masing masing ;
 - 2.1 XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 20 tahun (sudah menikah);
 - 2.2 XXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 17 tahun;
 - 2.3 XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 13 tahun;
 - 2.4 XXXXXXXX, Laki-laki, umur 6 tahun;Anak-anak tersebut diatas yang belum menikah dalam asuhan Penggugat dan tidak mendapatkan biaya hidup dari tergugat;
3. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Harta bersama berupa :
 - 3.1 Sebidang Tanah ukuran Luas 1785 M2 telah bersertipikat dengan nomor 279 atas nama pemilik hak Suleman Tanua, diatas tanah

Hal 2 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ada sebuah bangunan rumah/Pabrik tahu, tanah tersebut berada di desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bonebolango, dengan batas sebagai berikut Utara berbatasan dengan tanah Sudirman, selatan berbatasan dengan Sungai, Timur berbatasan dengan sungai, barat berbatasan dengan jalan Raya. tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2016 yang asal usulnya tanah dibeli dari bapak Tony Igrisa dan saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;

3.2 Sebidang Tanah ukuran Luas 1064 M² bersertipikat nomor 065 atas nama pemilik hak Sudirman tepatnya di desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bonebolango, dengan batas sebagai berikut Utara berbatasan dengan tanah milik Kano Alaina, selatan berbatasan dengan Jalan Raya/Jembatan, Timur berbatasan dengan sungai, barat berbatasan dengan jalan Raya. tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2016 yang asal usul tanah tersebut dibeli dari Pak Sudirman dan sampai saat ini belum balik nama sertipikat dan sertipikat asli ada bersama tergugat dan katanya sementara dalam pengurusan balik nama sertipikat di notaris, saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;

3.3 Sebidang Tanah Kebun ukuran Luas 5379 M² tepatnya di desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bonebolango, dengan batas sebagai berikut Utara berbatasan dengan saluran air, selatan berbatasan dengan saluran air, Timur berbatasan dengan saluran air, barat berbatasan dengan jalan Dusun. tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2019 yang asal usul tanah tersebut dibeli dari Dolly Asona, saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;

3.4 Sebuah mobil pic up warna putih dengan Plat nomor DM 8394 atas nama Suleman Tanua (sudah balik nama) yang asal usul kendaraan tersebut dibeli dari Bapak Wasijan (alm) dan sudah dilupa tahun pembelinya, saat ini kendaraan tersebut dalam penguasaan Tergugat bersama surat-surat kendaraan tersebut;

3.5 Sebuah sepeda Motor warna merah dengan nomor Plat DM 3327



BJ, Merek Yamaha, nama Pemilik RAMIN ISMAIL (Pinjam Nama) nomor Rangka MH 35D90019J284293, Nomor mesin 5D9-284285 tahun perakitan 2009, asal usul kendaraan tersebut dibeli secara kredit sejak dari tahun 2014, saat ini kendaraan tersebut dalam penguasaan Penggugat;

3.6 Hewan Peliharaan yaitu 15 ekor sapi betina dan jantan yang asal usul dari jual beli sapi tahun 2016 saat ini dalam penguasaan Tergugat;

4. Bahwa terhadap harta bersama sebagai tersebut di atas, tidak ada pihak ketiga yang menguasainya;

5. Bahwa adapun gugatan ini diajukan oleh karena tergugat tidak berkehendak mengikuti kesepakatan dimana semua Harta bersama sepakat akan dibagi sama namun karena sikap tergugat yang tidak setuju terhadap pembagian tersebut, sehingga proses pembagian tidak dapat dilakukan secara musyawarah (damai) karena selalu di halangi oleh tergugat;

6. Bahwa sesuai ketentuan hukum bahwa ketika pernikahan harus berahir/cerai maka Harta bersama segera dibagi sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

7. Bahwa untuk selanjutnya setelah pengadilan membagi harta bersama ini sesuai ketentuan yang berlaku, maka Penggugat dan Tergugat harus tunduk pada putusan tersebut, sekalipun tergugat tidak menghendaki pembagian dimaksud;

8. Bahwa penggugat berkehendak apabila tergugat berubah pikiran untuk turut sama-sama membantu kepentingan dalam hal pembagian harta bersama ini, maka penggugat bersedia untuk membuat akta perdamaian secara musyawarah bersama tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Sebidang Tanah ukuran Luas 1785 M2 telah bersertipikat dengan nomor 279 atas nama pemilik hak Suleman Tanua, diatas tanah tersebut ada sebuah bangunan rumah/Pabrik tahu, tanah tersebut berada didesa duano, Kecamatan suwawa tengah, Kabupaten Bonebolango, dengan batas batas sebagai berikut Utara berbatas dengan tanah sudirman, selatan berbatas dengan Sungai, Timur berbatas dengan sungai, barat berbatas dengan jalan Raya. tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2016 yang asal usulnya tanah dibeli dari bpk Tony igrisa dan saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;
- 2.2 Sebidang Tanah ukuran Luas 1064 M2 bersertipikat nomor 065 atas nama pemilik hak Sudirman tepatnya didesa Lombongo, Kecamatan suwawa tengah, Kabupaten Bonebolango, dengan batas batas sebagai berikut Utara berbatas dengan tanah milik Kano alaina, selatan berbatas dengan Jalan raya/jembatan, Timur berbatas dengan sungai, barat berbatas dengan jalan Raya. tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2016 yang asal usul tanah tersebut dibeli dari Pak sudirman dan sampai saat ini belum balik nama sertipikat dan sertipikat asli ada bersama tergugat dan katanya sementara dalam pengurusan balik nama sertipikat di notaris, saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;
- 2.3 Sebidang Tanah Kebun ukuran Luas 5379 M2 tepatnya didesa molintogupo, Kecamatan suwawa selatan, Kabupaten Bonebolango, dengan batas batas sebagai berikut Utara berbatas dengan saluran air, selatan berbatas dengan saluran air, Timur berbatas dengan saluran air, barat berbatas dengan jalan Dusun. tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2019 yang asal usul tanah tersebut dibeli dari Dolly Asona, saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;
- 2.4 Sebuah mobil pic up warna putih dengan Plat nomor DM 8394 atas nama Suleman Tanua (sudah balik nama) yang asal usul kendaraan tersebut dibeli dari Bpk wasijan(alm) dan sudah dilupa tahun pembelianya, saat ini kendaraan tersebut dalam penguasaan Tergugat

Hal 5 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama surat-surat kendaraan tersebut;

2.5 Sebuah sepeda Motor warna merah dengan nomor Plat DM 3327 BJ, Merek Yamaha, nama Pemilik RAMIN ISMAIL (Pinjam Nama) nomor Rangka MH 35D90019J284293, Nomor mesin 5D9-284285 tahun perakitan 2009, asal usul kendaraan tersebut dibeli secara kredit sejak dari tahun 2014, saat ini kendaraan tersebut dalam penguasaan Penggugat;

2.6 Hewan Peliharaan yaitu 15 ekor sapi betina dan jantan yang asal usul dari jual beli sapi tahun 2016 saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Kesemuanya Adalah harta Bersama yang didapat semasa Pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan keseluruhan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk dibagi menurut hukum yang berlaku atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut dan yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat juga diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Noni Tabito, S.E.I., M.H., dengan Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sww tanggal 31 Maret 2019;

Hal 6 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 30 April 2020, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. Eksepsi :

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), karena formulasi gugatannya tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

1.1. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum;

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat posita poin 2 Penggugat mendalilkan bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat di karunia 4 orang anakdst,.... anak-anak tersebut diatas belum menikah dalam asuhan penggugat dan tidak mendapatkan biaya hidup dari Tergugat. Tetapi dalam Petitum Penggugat tidak memohonkan biaya hidup anak-anak tersebut kepada Tergugat. Jadi terlihat bahwa antara posita dan petitum tidak sinkron, karena segala yang didalilkan dalam Posita tidak dimintakan dalam petitum, maka dengan demikian maka gugatan Para Penggugat obscuur libel. Olehnya bahwa gugatan penggugat telah tidak jelas alias kabur atau obscuur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik verklaart/NO)

- Bahwa dalam dalam posita point 8 penggugat menyatakan bahwa Penggugat berkehendak apabila tergugat berubah pikiran untuk turut sama-sama membantu kepentingan dalam hal pembagian harta bersama ini, maka penggugat bersedia membuat akta perdamaian secara musyawarah bersama

Hal 7 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



tergugat, Posita tersebut jelas sangat bertentangan dengan petitum penggugat pada point 3 yaitu menetapkan harta bersama antara penggugat dan tergugat untuk dibagi menurut hukum yang berlaku. Bagaimana mungkin dalam posita di uraikan siap untuk menyelesaikan secara musyawarah tetapi dalam petitum harta bersama diminta di bagi secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dalam posita point 4 penggugat menyatakan bahwa terhadap harta bersama **tidak ada pihak ketiga yang menguasainya**, dan posita tersebut sangat bertentangan dengan petitum point 4 penggugat meminta menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak penggugat dan tidak **tersangkut dengan pihak lain.... dst,**

- Dalam posita point 7 penggugat menyatakan bahwa selanjutnya **setelah pengadilan membagi harta bersama ini** dst..... tetapi hal tersebut sangat bertolak belakang dengan petitum point 3 Penggugat meminta “ **menetapkan keseluruhan harta bersama dibagi menurut hukum yang berlaku atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,** Tergugat sulit memahami maksud dari Penggugat tersebut, karena Pengadilan hanya diminta untuk menetapkan harta bersama tersebut di bagi menurut hukum **bukan untuk membagi,** yang jadi pertanyaan kalau Pihak pengadilan tidak membagi harta bersama sesuai dengan bagian/kadar masing-masing pihak, lantas bagaimana menerapkan petitum nomor 4 menghukum tergugat menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat? Muncul lagi pertanyaan apa yang harus di serahkan sementara harta bersama tidak di bagi? Dengan demikian petitum penggugat menjadi sangat tidak jelas.

- Pada Petitum point 5 Penggugat memohon membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, yang

Hal 8 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



menjadi pertanyaan adalah biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada siapa?? Kepada Penggugat atau Tergugat? Dan lagi petitum tersebut tidak di uraikan terlebih dahulu dalam posita, sehingga Tergugat sulit memahami maksud dari Penggugat.

1.2. Tidak jelasnya objek sengketa;

- Dalam Posita point 3.4 Pengugat mendalilkan “ sebuah mobil Pic up warna putih dengan plat nomor DM 8394 atas nama Suleman Tanua (sudah balik nama) yang asal usul kendaraan tersebut di berli dari bapak wasijan (alm) dan **sudah lupa tahun pembeliannya**, dst....” Sangat terlihat dengan jelas dalil dalam posita tersebut tidak jelas atau kabur, yaitu :

- a. Plat nomor Polisi DM 8394 dengan **tidak mencantumkan kode wilayah**, di samping itu juga tidak menjelaskan secara rinci tahun perakitan, nomor mesin, nomor rangka, merek type, dll

- b. Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa tahun Pembelian Kendaraan tersebut sudah lupa. Padahal tahun pembelian dari kendaraan tersebut sangat penting untuk memastikan status kendaraan tersebut apakah merupakan harta bersama atau tidak. Bagaimana kalau kendaraan tersebut di beli oleh tergugat sebelum menikah dengan Penggugat atau di beli setelah Tergugat berpisah dengan Penggugat? Apakah masih menjadi bagian dari harta bersama?

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur kembali terlihat pada posita point 1 yang mendalilkan bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang dikuatkan dengan akta cerai Nomor 0601/AC/2019/PA.Gto, dengan akta cerai tersebut bisa di pahami bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bukan lagi pasangan suami istri sejak tahun 2019.



Sementara pada posita 3.3 Penggugat mendalilkan bahwa..... Tanah tersebut di peroleh sekitar tahun 2019 yang asal usul tanah tersebut di beli dari Dolly Asona dst... . Dengan dalil penggugat pada posita point 1 dan point 3.3 tersebut menimbulkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tanggal dan bulan tanah tersebut di beli, tanggal dan bulan pembelian tersebut sangat penting untuk memastikan tanah tersebut apakah harta bersama atau tidak. Karena sebagaimana dalil Penggugat bahwa Penggugat dan tergugat telah resmi berpisah pada Tahun 2019 dan Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun yang sama yaitu tahun 2019. Bagaimana kalau tanah tersebut di beli oleh Tergugat setelah berpisah dengan Penggugat? Dengan demikian gugatan penggugat sangat tidak jelas atau kabur atau tidak sempurna

- Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur terlihat pada posita point 3.6 yang mana Penggugat mendalilkan hewan peliharaan yaitu 15 ekor sapi betina dan jantan dst.....” Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dari 15 ekor sapi tersebut berapa ekor yang jantan dan berapa ekor yang betina serta ciri-ciri lainnya.

1.3. Objek sengketa tanah tidak jelas letak, luas, dan batas-batasnya;

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat dimana objek sengketa tanah tidak sesuai dengan yang dikuasai tergugat. Padahal kejelasan mengenai letak , luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa merupakan syarat **“formil”** suatu gugatan, maka Gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanjelijk Verklaard).

a. Bahwa Penggugat tidak mengetahui atau menguasai objek sengketa yang di maksud Penggugat dalam posita 3.1 yang terletak di **Desa Duano** Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango;



b. Bahwa dalam posita 3.2 Penggugat mendalilka “ *sebidang tanah ukuran luas 1064 M2 bersertifikat nomor 065 atas nama pemilik hak sudirman tepatnya di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut ; Utara Berbatasan dengan tanah milik Kano Alaina, Selatan Berbatasan dengan jalan raya/jembatan, **timur berbatasan dengan sungai**, barat berbatasan dengan jalan raya dst...*” Bahwa dilihat dari batas-batas tanah yang di uraikan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengetahui atau mkenguasai tanah yang di maksud oleh Penggugat, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah yang memiliki batas- batas sebagai berikut : Utara : berbatasan dengan tanah milik Kano Alaina, Selatan : berbatasan dengan jalan desa, **Timur : berbatasan dengan jalan Desa**, barat berbatasan dengan jalan. Dengan demikian pada objek sengketa 3.1 batas-batas objek sengketa tidak jelas dan sangat kabur.

c. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur juga terlihat pada Posita 3.3, Penggugat mendalilkan bahwa “ *sebidang tanah kebun ukuran **Luas 5379 M2** tepatnya di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolangi dengan batas –batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan saluran Air, Timur berbatasan dengan Saluran Air, barat berbatasan dengan jalan Dusun dst...*” Sedangkan Tanah yang dikuasa oleh Tergugat yang terletak di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dengan **Luas 5.396** dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah barat : berbatasan dengan jalan, sebelah Timur : berbatasan dengan Saluran air, **sebelah utara berbatasan dengan tanah milik orang lain/ bukan dengan saluran air sebagaimana dalil Penggugat**, sebelah Selatan : berbatasan dengan Saluran air. Dan di tanah yang



dikuasai oleh Tergugat tersebut dibagian selatan terdapat jalan rabat beton yang di bangun dengan menggunakan anggaran Pemerintah;

1.4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat Posit point 3.2 “... dan sertipikat asli ada bersama tergugat dan katanya sementara dalam pengurusan balik nama sertipikat di Notaris,dst...” Tergugat memahami maksud Penggugat adalah Sertipikat tersebut ada di tangan notaris, dan itu berarti sertipikat atas objek tanah sengketa 3.2 ada dibawah pengauaan Notaris, semestinya notaris yang dimaksud oleh Penggugat harus dijadikan Pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa gugata Penggugat kurang pihak kembali terlihat pada point 2.5 dimana penggugat mendalilkan “ sebuah sepeda motor warna merah dengan nomor plat DM 3327 BJ, merek yamaha nama pemilik RAMIN ISMAIL dst.....” dengan sadar Penggugat menyatakan Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik RAMIN ISMAIL. Dan hal tersebut berarti bahwa secara Hukum RAMIN ISMAIL adalah pemilik sah dari kendaraan tersebut. Kalau Penggugat mendalilkan bahwa hal tersebut hanya pinjam nama, maka sudah seharusnya RAMIN ISMAIL ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Sehingga sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak;
- Bahwa oleh karena gugatan para penggugat mencantumkan objek-objek yang tidak dikuasai oleh tergugat dan telah dikuasai/ atau menjadi hak milik pihak ketiga, maka yang semestinya pihak ketiga tersebut diatas wajib di jadikan pihak tergugat dalam perkara ini sebagaimana **putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977 No.621 K/Sip/1975;**

Hal 12 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat ada kewajiban hukum untuk orang yang menguasai objek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya, karena tanpa menariknya sebagai pihak maka proses peradilan akan mengabaikan asas de auditu et alternam partem. Karena itu sangat tepat jika gugatan para penggugat dinyatakan tidak sempurna dan diputus gugatan tidak dapat di terima
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya **No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : “ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**; dan juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :**“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”**.
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, secara Mutatis Mutandis dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Tergugat
3. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada point 2 yang mana Penggugat menyatakan bahwa anak-anak tergugat

Hal 13 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



dan Penggugat tidak mendapatkan biaya hidup dari Tergugat, dalil tersebut sangatlah tidak benar dan hanya mengada-ada. Yang sebenarnya adalah Tergugat selalu memberikan uang untuk biaya hidup bagi anak-anaknya.

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 3.1 yang menyatakan bahwa “ *sebidang tanah ukuran luas 1785 M2 telah bersertipikat dengan nomor 279 atas nama Pemilik hak Suleman Tanua diatas tanah tersebutdst, tanah tersebut berada di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango.... dst Tanah tersebut dalam penguasaaan Tergugat. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada. Karena Tergugat **TIDAK** memiliki atau menguasai tanah yang terletak di Desa Duano kec. Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango*

5. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat pada point 3.2 sebagai berikut :Bahwa dalam posita 3.2 Penggugat mendalilkan “ *sebidang tanah ukuran luas 1064 M2 bersertifikat nomor 065 atas nama pemilik hak sudirman tepatnya di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut ; Utara Berbatasan dengan tanah milik Kano Alaina, Selatan Berbatasan dengan jalan raya/jembatan, **timur berbatasan dengan sungai**, barat berbatasan dengan jalan raya dst...”Bahwa dilihat dari batas-batas tanah yang di uraikan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengetahui atau mkuasai tanah yang di maksud oleh Penggugat, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah dengan batas- batas sebagai berikut : Utara : berbatasan dengan tanah milik Kano Alaina, Selatan : berbatasan dengan jalan desa, **Timur : berbatasan dengan jalan Desa**, barat berbatasan dengan jalan.*

6. Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 3.3 bahwa “ *sebidang tanah kebun ukuran Luas **5379 M2** tepatnya di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolangi dengan batas – batas sebagai berikut: **Utara berbatasan dengan saluran Air**, Timur berbatasan dengan Saluran Air, barat berbatasan dengan jalan Dusun*



dst...” Sedangkan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dengan **Luas 5.396** dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah barat : berbatasan dengan jalan, sebelah Timur : berbatasan dengan Saluran air, **sebelah utara berbatasan dengan tanah milik orang lain**, sebelah Selatan : berbatasan dengan Saluran air. Dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut dibagian selatan terdapat jalan rabat beton yang di bangun dengan menggunakan anggaran Pemerintah tahun 2019. Dan setiap tahunnya Tergugat membayar Pajak atas tanah tersebut. Jadi bila dilihat dari luas dan batas-batasnya serta Penggugat tidak menyebutkan jalan Rabat beton yang berada di tanah tersebut, maka Tergugat tidak mengetahui tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat pada point 3.3;

7. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada point 3.5, Tergugat menanggapinya sebagai berikut, bahwa benar objek sengketa tersebut dibawah penguasaan Penggugat dan Penggugat juga mengakui bahwa nama dalam STNK tersebut atas nama RAMIN ISMAIL, Tergugat atau kuasa hukum tergugat juga tau kalau sebelum ada peralihan hak, baik jual beli atau hibah atau dll, maka secara hukum RAMIN ISMAL adalah pemilik sah dari kendaraan tersebut;

8. Bahwa dalil Penggugat pada Point 3.6 adalah dalil yang sangat mengada-ada. Bahwa tidak benar Tergugat menguasai hewan peliharaan sejumlah 15 ekor sapi betina dan jantan. Yang sebenarnya adalah pekerjaan dari tergugat adalah pedagang sapi, dalm aktivitas Tergugat membeli sapi dan kemudian di jual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Dan semestinya Penggugat harus secara jujur mengakui bahwa hasil dari keuntungan jual beli sapi tersebut di gunakan untuk menafkahi keluarga termasuk Penggugat dan anak-anak. Bahkan sekitar tahun 2019 Anak Penggugat dan tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan anak yang lainnya di khitan dan melakukan acara pembaiatan untuk anak perempuan Penggugat dan Tergugat, dan biaya untuk meyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah hasil dari jual

Hal 15 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



beli sapi yang selama ini di tekuni oleh Tergugat, jadi sangatlah tidak benar kalau Tergugat menguasai hewan peliharaan 15 ekor sapi betina dan jantan, dan Penggugat juga mengetahui hal itu.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi sekarang dalam kedudukannya Selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang telah di kemukakan dalam Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara diatas mohon dianggap dikemukakan pula dalam gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret tahun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi melangsungkan pernikahan, tetapi ikatan pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tersebut berakhir sebagaimana Akta Cerai Nomor 0601/AC/2019/PA.Gto;
4. Bahwa selama menjalani hidup sebagai pasanganj suami istri, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi memiliki harta bersama yaitu :
 - 4.1. Sebuah rumah/satu unit pabrik tahu yang sementara beroperasi, yang terletak di Kelurahan Dembe jaya kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan luas kurang lebih 146,25 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: 11,25 M berbatasan dengan tanah milik Pak Gepeng
Selatan	: 11.25 M2 berbatasan dengan saluran air
Timur	: 13 M2 berbatsan dengan tanah milik Pak Agus
Barat	: 13 M2 berbatasan dengan tanah milik Pak Tamin
 - 4.2. Satu unit kendaraan bermotor roda dua dengan Nomor Polisi DM 2185 JH, atas nama Pemilik : Suleman Tanua, Merek/type

Hal 16 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:HondaY3BO2R17LO M/T, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : putih hitam, Nomor rangka : MH 1KB111OHK130192, Nomor mesin : KB11E-1128466;

5. Bahwa sampai dengan hari ini 2 objek harta bersama tersebut berada dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi;

6. Bahwa oleh karena dua objek sengketa tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam point 5.1 dan point 5.2 diatas adalah harta yang di dapat oleh penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ penggugat konvensi sewaktu masih merupakan pasangan suami dan istri yang sah, maka mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa kedua objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ penggugat konvensi;

7. Bahwa untuk menghindari konflik yang berkepanjangan antara penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ penggugat konvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi /Tergugat konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagian/kadar menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

8. Bahwa karena Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi juga memiliki hak dalam harta bersama tersebut maka Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi minta kepada tergugat rekonvensi /penggugat konvensi untuk meyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan kadar/bagian yang menjadi hak Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan sebagaimana diuraikan diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 17 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

Mengenai Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan dan menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sebuah rumah dan satu unit pabrik tahu yang sementara beroperasi, yang terletak di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan luas kurang lebih 146,25 M² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : 11,25 M berbatasan dengan tanah milik Pak Gepeng

Selatan : 11.25 M² berbatasan dengan saluran air

Timur : 13 M² berbatasan dengan tanah milik Pak Agus

Barat : 13 M² berbatasan dengan tanah milik Pak Tamin

Beserta satu unit kendaraan bermotor roda dua dengan Nomor Polisi DM 2185 JH, atas nama Pemilik: Suleman Tanua, Merek/type :HondaY3BO2R17LO M/T, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : putih hitam, Nomor rangka : MH 1KB111OHK130192, Nomor mesin : KB11E-1128466, adalah harta bersama Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi

3. Menetapkan kadar/bagian masing-masing Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk menyerahkan pembagian dari harta bersama sesuai dengan kadar/bagian Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Hal 18 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut, Penggugat Konvensi menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa penggugat menolak seluruh eksepsi tergugat, karena eksepsi tergugat hanya merupakan hayalan yang tidak dalam koridor yuridis dalam arti semua eksepsi tergugat tidak beralasan hukum.
- Bahwa setelah memperhatikan seluruh eksepsi tergugat, dapat difahami bahwa secara yuridis normatif bukanlah merupakan eksepsi melainkan imajinasi tergugat dengan berlindung pada pokok-pokok gugatan kemudian tergugat menghayal untuk membelokan makna dalam kalimat gugatan penggugat, namun demikian penggugat akan menanggapi secara yuridis formal atas eksepsi tergugat tersebut dengan susunan tersistematik.
- Bahwa adapun eksepsi tergugat yang menyatakan adanya kontradiksi antara posita dengan petitum halmana tergugat mencontohi gugatan angka 2, 4, 5, 7, 8 sebagai berikut :
 - a). Posita angka 2 oleh tergugat menganggap bertentangan dengan posita karena penggugat tidak memohon minta biaya anak sementara dalam posita menyebutkan anak tidak dibiayai, perlu digaris bawahi bahwa nomenklatur perkara ini adalah khusus untuk menggugat harta bersama dan bukan biaya anak, adapun disebutkan dalam posita ada anak merupakan sistematik gugatan untuk mencapai sinkronisasi posita tersebut, disini terbukti imajinasi hayalan pertama tergugat.
 - b). Posita 4 oleh tergugat menganggap bertentangan dengan petitum, penggugat menanggapi bahwa tidak ada yang bertentangan

Hal 19 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



apalagi tergugat tidak menunjukan kalimat yang bertentangan dimaksud, justru posita dan petitum tersebut saling mendukung. Ini bukti kedua tergugat menghayal.

- c). Eksepsi ini atas petitum 5 tentang biaya perkara, sebenarnya ini bukan eksepsi hanya bentuk pertanyaan tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi karena ini telah jelas diatur dalam undang-undang dan hukum acara perdata, hanya saja tergugat mungkin belum mengetahui kepada siapa biaya perkara dibebankan dan bentuk perkara bagaimana yang dibebankan kepada penggugat dan atau tergugat. Ini bukti ketiga terlalu lebar hayalan tergugat.
- d). Tergugat menyatakan posita angka 7 bertentangan dengan petitum angka 3 maka perlu penggugat jelaskan bahwa posita tersebut dengan petitum saling mendukung dan itu bukan adanya pertentangan, halmana setelah dijelaskan tentang objek harta bersama maka perlu diminta dalam petitum dan itu saling mendukung. Ini bukti ke empat imajinasi halayan tergugat.
- e). Tergugat menyatakan posita angka 8 bertentangan dengan petitum angka 3, ini juga bukti ke lima bahwa tergugat berhayal yang sangat berlebihan, perlu digaris bawahi bahwa posita angka 8 adalah bentuk musyawarah dalam arti penggugat masih membuka pintu untuk berdamai, halmana dalam perdata perdamaian sangat dibutuhkan meskipun mediasi tidak berhasil namun sepanjang dalam proses persidangan perdamaian selalu terbuka, maka kepada tergugat agar dapat memahami peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016.

2. Eksepsi tentang tidak jelas objek sengketa

- Bahwa penggugat menolak eksepsi tentang objek saengketa tidak jelas, karena gugatan penggugat sudah disebutkan dengan jelas atas semua peristiwa hukum dalam perkara ini.
- Bahwa tergugat menyatakan bahwa objek tidak jelas, hal ini penggugat tolak, karena apa yang penggugat sebutkan dalam gugatan semua objek sebagai harta bersama sudah sangat jelas,

Hal 20 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



adapun yang tergugat maksud seperti nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, hasil itu tidak mengakibatkan gugatan kabur karena pada pokoknya telah disebutkan tipe dan plat nomor kendaraan adapun nomor rangka dan nomor mesin hanya dibutuhkan dalam tindak pidana pengelapan atau pencurian dan dibutuhkan pada saat urus pajak dan STNK, tergugat tidak bisa bedakan mana gugatan perdata mana delik pidana.

- Bahwa demikian halnya tergugat menyebutkan kabur karena objek 3.3. dihubungkan dengan perolehan objek tersebut pada tahun 2019 sementara akta cerai 2019, maka tergugat perlu memahami BHT atas perkara cerai sebagai alat ukur dikeluarkan akta cerai sehingga harus teliti tanggal dan bulan bukan hanya berpatokan pada tahun cerai.

3. Eksepsi tentang objek tidak jelas letak dan batas-batas

- Bahwa eksepsi ini penggugat tolak, karena sudah sangat jelas ukuran dan batas-batas serta letak atas objek sengketa.
- Bahwa memperhatikan surat edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2018 telah memberikan petunjuk apabila dalam pemeriksaan setempat terdapat perbedaan antara hasil pemeriksaan setempat dengan gugatan maka tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, karena yang akan diikuti adalah hasil pemeriksaan setempat.

4. Eksepsi gugatan kurang pihak

- Bahwa eksepsi ini penggugat tolak karena subjek hukum hanyalah penggugat dan tergugat tidak ada pihak lain dan seluruh objek sengketa tidak ada dikuasai oleh pihak ketiga.
- Bahwa eksepsi tergugat menyatakan notaris harus didudukan sebagai subjek hukum, namun tidak jelas notaris ng mana dan hubungan hukum dengan notaris apa (?) justru eksepsi ini yang kabur dan tidak jelas, maka eksepsi yang tidak berbobot dan tidak berdasarkan hukum harus ditolak.

Hal 21 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksepsi tergugat bahwa Ramin Ismail harus didudukkan sebagai subjek hukum, maka hal ini penggugat tolak karena tidak ada hubungan hukum, adapun sepeda motor DM. 3327 BJ adalah harta bersama masih atas nama Ramin Ismail dan belum dibalik nama. Ini juga merupakan hasil halayan tergugat, seakan-akan gagal memahami aturan.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang penggugat uraikan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam replik ini.
3. Bahwa jawaban tergugat angka 4 penggugat tolak dan bertetap pada gugatan penggugat, tergugat sengaja mau menghindar dari kenyataan atas harta bersama tersebut dengan sengaja memberikan jawaban pura-pura tidak menguasainya, hal ini perlu penggugat sampaikan bahwa harta bersama selama berumah pasti penggugat tahu karena milik bersama, ini bukan sengketa milik yang bisa menghindar sambil bersembunyi dalam aturan. Penggugat akan ajukan alat-alat bukti untuk membuktikannya, demikian halnya tergugat wajib membuktikan bantahannya.
4. Bahwa jawaban 5 dan 6 penggugat tolak dan bertetap pada gugatan, adapun jawaban tergugat yang sengaja mengalihkan batas-batas atas objek tersebut hal itu merupakan hal biasa bagi pihak tergugat dalam arti untuk menghindar dari pembagian harta bersama sengaja dibelokan, namun perlu tergugat tau bahwa cara tersebut telah dibentengi dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, apalagi dalam tahap pembuktian akan penggugat ajukan bukti otentik atas semua objek sengketa.
5. Bahwa jawaban angka 6 penggugat tolak, hal ini telah diuraikan pada eksepsi, sehingga replik untuk poin ini penggugat merujuk pada jawaban dalam eksepsi.

Hal 22 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa jawaban tergugat angka 8 penggugat tolak, penggugat bertetap pada gugatan dengan tambahan bahwa sapi yang dikuasai oleh tergugat 15 ekor terdiri dari sapi jantan 3 ekor dan sapi betina 12 ekor.

C. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang penggugat uraikan dalam eksepsi dan pokok perkara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian rekonvensi ini.
2. Bahwa tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam rekonvensi ini.
3. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat rekonvensi menambahkan 2 (dua) objek yang menurut penggugat rekonvensi adalah harta bersama, maka tergugat rekonvensi menolak hal tersebut dan perlu tergugat rekonvensi jelaskan bahwa objek yang dimaksud oleh penggugat rekonvensi adalah tanah bukan sebagai harta bersama melainkan tanah milik orang lain yang dipinjamkan untuk usaha tahu dan rumah yang penggugat rekonvensi maksudkan bukan selamanya ditempati melainkan hanya pengelolaan tahu dan sementara. Adapun sepeda motor yang dimaksud adalah milik anak penggugat rekonvensi yang dibeli secara cicil dan yang bayar cicilan kredit tersebut si anak dari Penggugat dan jika itu yang dikehendaki oleh penggugat rekonvensi silahkan diambil tidak Perlu dibagi dengan Penggugat;
4. Bahwa adapun gugatan rekonvensi pada angka 7 dan 8 perlu tergugat rekonvensi sampaikan kepada majelis hakim bahwa oleh karena harta bersama telah banyak dijual oleh penggugat rekonvensi, maka pembagian harta bersama kiranya dapat dibagi tiga yaitu 2 bagian untuk tergugat rekonvensi dan 1 bagian untuk penggugat rekonvensi.

Hal 23 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang bersidang atas perkara ini memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan jawaban eksepsi penggugat.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menolak eksepsi tergugat dan jawaban tergugat serta gugatan penggugat rekonvensi:

Subsidiar :

Apabila pengadilan agama Suwawa berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat konvensi dan jawaban rekonvensi sebagaimana tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

- Bahwa jawaban Penggugat tentang eksepsi pada huruf a, tergugat menanggapi yaitu: dalam argumentasi Penggugat ternyata Penggugat juga sadar bahwa perkara ini adalah perkara harta bersama bukan biaya anak, lantas untuk apa penggugat membuat dalil yang mengada-ada bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak? Justru karena hal tersebut dimasukan dalam posita gugatan maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas jawaban Penggugat pada huruf b, jelas sangat bertentangan karena Dalam posita point 4 penggugat menyatakan bahwa terhadap harta bersama **tidak ada pihak ketiga yang menguasainya**, dan posita tersebut sangat bertentangan dengan petitum point 4 penggugat meminta menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang

Hal 24 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi hak penggugat dan tidak **tersangkut dengan pihak lain....**

dst,;

- Bahwa Tergugat menanggapi jawaban penggugat pada huruf c, yang menjadi persoalan disini adalah tentang eksepsi tidak sinkron posita dan petitum, sementara Penggugat dalam petitumnya menuliskan tentang biaya perkara, mestinya terlebih dahulu disebutkan di posita.karena apa yang dimohonkan dalam petitum harus diuraikan didalam posita;

- Tanggapan Tergugat atas jawaban Penggugat pada huruf d, bahwa jelas posita dan petitum tersebut sangat bertentangan karena dalam posita penggugat menyatakan setelah pengadilan membagi, tetapi pada petitum 3 Penggugat meminta menetapkan keseluruhan harta bersama untuk dibagi, artinya Penggugat tidak memohonkan bahwa keseluruhan harta bersama di bagi sesuai hukum yang berlaku, distulah letak antara posita dan petitum saling bertentangan;

- Tergugat menanggapi jawaban penggugat pada point e, kita semua sangat mengetahui akan hal itu, tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah dalil tersebut dimasukan dalam posita gugatan, padahal meskipun tidak dimasukan dalam posita gugatan dan kedepannya kalau ada perdamaian pasti akan damai, tetapi karena dimasukan dalam posita yang mengakibatkan posita tersebut bertentangan dengan petitum point 3. Begitu cara berpikirnya kalau penggugat bisa memahami.

- Bahwa dengan demikian Maka selayaknya gugatan penggugat di nyatakan gugatan tidak dapat di terima, sebagaimana **Putusan MA-RI nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 : Karena petitum gugatan tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.** Dan juga **Putusan MA-RI Nomor 1075.K/Sip/1980 : Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.**

2. Tidak Jelasnya Objek Sengketa

Hal 25 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menanggapi jawaban Penggugat pada item 2, Penggugat hanya menyebutkan sebuah mobil Pic up warna putih dengan plat nomor DM 8394 atas nama Suleman Tanua (sudah balik nama) yang asal usul kendaraan tersebut di beli dari bapak wasijan (alm) dan **sudah lupa tahun pembelianya**, dst....” padahal semua type dan jenis kendaraan roda empat pasti memproduksi kendaraan jenis Pick up, sehingga itu perlu bagi Penggugat untuk menjelaskan secara detail jenis objek sengketa tersebut, kalau penggugat tidak mau menjelaskan berarti objek sengketa menjadi tidak jelas. Kemudian plat nomor DM 8394 yang tidak mencantumkan kode wilayah. Mungkin perlu Penggugat ketahui bahwa dalam surat-surat kendaraan bermotor tidak mengenal yang namanya plat nomor, yang ada adalah nomor polisi, semoga kedepannya dalam membuat satu gugatan penggugat bisa melakukan pilihan kata yang mudah dipahami. Dan juga Penggugat harus ketahui pencantuman kode wilayah pada nomor polisi sangat penting, misalnya di Provinsi Gorontalo terdapat 6 wilayah kabupaten dan kota. Kota Gorontalo pada nomor polisi dengan kode A, Di Kabupaten Gorontalo pada nomor polisi dengan kode B dst, dan bisa jadi antara satu wilayah dan wilayah lain nomor polisi kendaraan sama tetapi yang membedakan adalah kode wilayah. Dan dalil Penggugat tidak mencantumkan itu semua sehingga objek sengketa yang dimaksud Penggugat tidak jelas, terlebih lagi tanggal pembelian kendaraan tersebut sudah lupa, berarti gugatan penggugat semakin tidak jelas, begitu cara melihatnya kalau penggugat paham;
- Kalau Penggugat ketahui seperti itu kenapa tidak di jelaskan dalam Gugatan, bahkan sudah diberikan kesempatan untuk menanggapi dalam replik tetapi tidak juga dijelaskan. Karena tidak uraikan secara detail oleh Penggugat mengenai kapan kepemilikan tanah tersebut maka Objek sengketa tersebut menjadi tidak jelas, karena belum dipastikan apakah objek tersebut adalah harta bersama atau tidak. Bahkan pada persidangan tanggal 01 Juli majelis

Hal 26 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanyakan tentang tanggal dan bulan pembelian tanah serta tanggal dan bulan tentang perceraian tersebut, tetapi dengan tegas Penggugat mengatakan tidak mengetahui, itu artinya penggugat menggugat objek sengketa yang tidak diketahuinya secara pasti, dan terlihat dengan jelas siapa yang melakukan hayalan, Tergugat atau Penggugat?

- Dengan demikian maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung : Putusan MA-RI No.6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas**” dan juga putusan MA-RI Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa : Jika Objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

3. Objek Sengketa Tanah Tidak Jelas Letak ,Luas dan Batas-batasnya

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat;
- Bahwa terlihat jelas Penggugat ingin menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai tameng untuk menangkis eksepsi Tergugat, tetapi Penggugat sendiri sangat tidak memahami Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tersebut, sebagaimana Tergugat uraikan dibawah ini :

- a. Bahwa dalam surat edaran **Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pada angka Romawi III RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA**, pada angka 6 disebutkan “ *Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat. Gugatan mengenai tanah/ dan atau bangunan rumah yang belum terdaptar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas akan tetapi terjadi perbedaaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan*

Hal 27 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



setempat (descente) maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (decente);

b. Bahwa dibagian mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 memberikan petunjuk apabila terjadi perbedaan antara hasil pemeriksaan setempat dan gugatan tidak mengakibatkan gugatan cacat formil sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat? Karena kalimat **tidak mengakibatkan gugatan cacat formil** tidak di temukan dalam Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 khususnya pada bagian kamar Agama angka 6 (enam), maka dengan demikian Penggugat telah membuat pemaknaan sendiri atau karangan sendiri terhadap isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Saya menyarankan agar Penggugat lebih banyak belajar dan mengakui kesalahan, jangan kemudian dalam mempertahankan dalil gugatannya lantas berlindung dibawah sebuah aturan hukum yang dikarang sendiri oleh Penggugat hanya karena ingin menyembunyikan kesalahan dalam menyusun suatu gugatan perdata;

c. Bahwa yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 adalah mengenai Gugatan tanah/dan atau bangunan rumah yang belum terdaptar. Yang jadi pertanyaan apakah objek sengketa tanah dalam perkara a quo sudah terdaptar atau belum? Silakan Penggugat sendiri yang menjawabnya dan saya yakin dan percaya Ketua dan Anggota majelis Hakim yang mulia sudah sangat memahami persoalan ini.

d. Bahwa mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang tidak sesuai antara dalam gugatan dan yang ada dilapangan sebagaimana yang tergugat uraikan dalam jawaban terdahulu, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu **putusan MA-RI No.81.K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975 : Karena setelah diadakan Pemeriksaan setempat oleh**

Hal 28 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

- Bahwa tergugat menolak dengan tegas jawaban penggugat;
- Bahwa Penggugat telah gagal paham terhadap gugatan yang dibuatnya sendiri.
- Bahwa notaris sampai muncul dalam eksepsi karena Penggugat sendiri yang mendalilkannya, Tergugat kutip lagi dalil Penggugat Posita point 2.2 ***“.... dan sertifikat asli ada bersama tergugat dan katanya sementara dalam pengurusan balik nama sertifikat di Notaris,dst....”*** Tergugat memahami maksud Penggugat adalah Sertifikat tersebut ada di tangan notaris, dan itu berarti sertifikat atas objek tanah sengketa 2.2 ada dibawah penguasaan Notaris, semestinya notaris yang dimaksud oleh Penggugat harus dijadikan Pihak dalam perkara aquo. Jelas Notaris yang dimaksud Penggugat punya hubungan hukum. Cara berpikir Penggugat harus diperbaiki, supaya Penggugat tidak bingung dengan sesuatu yang dia dalilkan sendiri.
- Tergugat menanggapi jawaban Penggugat pada item 4, yaitu Penggugat harus banyak belajar lagi terkait masalah hukum, bahwa secara hukum kendaraan bermotor dengan nomor polisi DM 3327 BJ atas nama Ramin Ismail adalah secara sah milik dari Ramin Ismail sepanjang belum ada pengalihan hak, baik dalam bentuk jual beli, hibah dll.Yang jadi pertanyaan apa dasar secara hukum bagi Penggugat mengatakan kendaraan tersebut sebagai harta bersama? Karena kendaraan bermotor tersebut dikalim oleh Penggugat merupakan harta bersama maka wajib hukumnya RAMIN ISMAIL dijadikan pihak dalam perkara ini, begitu cara melihatnya supaya bisa dipahami oleh Penggugat. Tetapi karena Ramin Ismail tidak dijadikan

Hal 29 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



pihak maka gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat ada kewajiban hukum untuk orang yang menguasai objek sengketa tersebut sebagai pihak dalam hal ini notaris yang menguasai sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dan RAMIN ISMAIL yang merupakan pemilik sah dari kendaraan bermotor yang juga dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya, karena tanpa menariknya sebagai pihak maka proses peradilan akan mengabaikan asas de auditu et alternam partem. Karena itu sangat tepat jika gugatan penggugat dinyatakan tidak sempurna dan diputus gugatan tidak dapat di terima sebagaimana **putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977 No.621 K/Sip/1975** dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya **No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975** yang menegaskan : “ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”; dan juga dalam putusan Mahkamah Agung RI **Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976**, menyatakan :“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban Eksepsi tersebut diatas, secara Mutatis Mutandis dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Tergugat

Hal 30 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



3. Bahwa Tergugat benar-benar tidak menguasai objek sengketa yang terletak di Desa Duano Kec. Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dalil Penggugat, dan perlu diketahui bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat setiap tahunnya selalu dibayar pajak bumi dan bangunan oleh Tergugat, dan untuk kebenarannya nanti akan terungkap pada Pemeriksaan Setempat, Dan dengan segala hormat kami Mohon kepada Ketua dan anggota Majelis hakim agar kiranya menghadirkan pemerintah Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango pada pemeriksaan setempat nanti.

4. Bahwa tergugat menanggapi jawaban penggugat pada point 4, yaitu : bahwa merupakan sebuah kekeliruan yang sangat nyata dan bahkan menjadi sesuatu yang sangat lucu ketika Penggugat menjadikan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018** untuk menangkis jawaban tergugat dalam pokok perkara. Penggugat harus lebih banyak belajar khususnya terkait produk-produk hukum yang telah ada, sedikit tergugat gambarkan bahwa **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**, dan tentunya tidak punya kaitan secara langsung dengan perkara a quo. Tergugat menyarankan agar penggugat mengakui kesalahan, jangan secara terus-menerus membuat kelucuan dengan berlindung pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang sebenarnya tidak punya kaitan secara langsung dengan perkara a quo;

5. Bahwa tergugat menanggapi jawaban Penggugat pada point 5, bahwa tergugat tetap pada jawaban tergugat karena dilihat dari batas-batas tanah dan luas sebagaimana dalam gugatan, tanah yang dimaksud Penggugat bukanlah tanah yang dikuasai oleh Tergugat;

6. Pada jawaban penggugat point 6, tergugat menanggapi bahwa tergugat tetap pada jawaban tergugat dan tidak benar tergugat menguasai 15 ekor sapi, sebagaimana yang telah tergugat uariakan pada jawaban terdahulu

C. DALAM REKONVENSİ

Hal 31 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah di kemukakan dalam duplik pada pokok perkara diatas mohon dianggap dikemukakan pula dalam replik gugatan Rekonpensi
2. Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak mencermati dengan benar gugatan penggugat rekonpensi, bahwa Penggugat rekonvensi tidak pernah menyentil masalah tanah, tetapi yang digugat adalah bangunan rumah dan pabrik tahu yang merupakan harta bersama-Penggugat dan tergugat. Sekalipun bangunan rumah dan pabrik tahu tersebut berdiri diatas tanah orang lain, tetapi rumah dan pabrik tahu adalah harta bersama dan punya nilai materi sehingga sudah selayaknya harus dibagi oleh Penggugat dan tergugat
3. Bahwa Penggugat rekonvensi menolak jawaban Tergugat rekonvensi pada point 4 yang menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi telah banyak menjual harta bersama, bahwa jawaban tersebut jelas sangat mengada-ada, dan merupakan sebuah kebohongan yang nyata. Kalaupun pernah menjual itu dengan sepengetahuan Tergugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi juga turut menikmati hasil penjualan tersebut.
4. Bahwa Tergugat harus lebih banyak belajar lagi tentang hukum pembagian harta bersama, karena untuk yang beragama Islam ada ketentuan yang mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 97 KHI mengatur “ **janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan**”. Dan lagi perlu diketahui bahwa selama menjalani hubungan sebagai pasangan suami istri, yang paling banyak bekerja keras, banting tulang adalah penggugat rekonpensi/ tergugat konpensi, bahkan kalau berbicara jujur, sebenarnya semua harta yang didapat selama perkawinan antara penggugat rekonpensi/tergugat konpensi dan tergugat rekonpensi/penggugat konpensi semuanya berasal dari harta bawaan tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi yang pada saat itu dijual dan uangnya dijadikan modal usaha. Tetapi dalam hal ini

Hal 32 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat konpensasi/Penggugat rekonpensasi meminta 2 bagian dan untuk penggugat rekonpensasi/tergugat konpensasi 1 bagian, semakin terlihat kekacauan berpikir Penggugat konpensasi/Tergugat rekonvensi, sekaligus menunjukkan bahwa bukan penggugat rekonvensi yang melakukan hayalan, tetapi Tergugat rekonvensi yang sebenarnya banyak berkhayal sehingga membuat gugatan, replik dan jawaban rekonvensi yang tidak berdasarkan pada data dan fakta yang sebenarnya, bahkan yang lebih lucu lagi Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mau berlindung pada sebuah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 yang Tergugat rekonvensi sendiri tidak memahaminya dengan baik, bahkan terkesan menambah dan mengurangi kalimat yang tercantum dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, tentunya hal ini sangat berbahaya didalam proses penegakan hukum, dan saya yakin Ketua dan Anggota Majelis hakim yang mulia sudah sangat memahami hal ini.

Bahwa sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg Jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke tempat lokasi objek sengketa dan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Objek sengketa pada posita 3.1, ternyata terletak di desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah bukan di desa Duano seperti yang didalam gugatan Penggugat akan tetapi baik Penggugat dan Tergugat mengakui objek tersebut. Berbatasan dengan:

Utara : berbatasan dengan jalan

Timur : berbatasan dengan sungai

Barat : berbatasan dengan Jalan

Selatan : berbatasan dengan sungai

2. Objek sengketa pada posita 3.2, ternyata terletak di desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah tapi sebelah timur berbatasan dengan jalan bukan dengan sungai seperti yang didalam gugatan Penggugat akan tetapi baik Penggugat dan Tergugat mengakui objek tersebut. Berbatasan dengan:

Utara : berbatasan dengan Kino Alaina

Hal 33 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Timur : berbatasan dengan Jalan
Barat : berbatasan dengan Jalan
Selatan : berbatasan dengan Jalan

3. Objek sengketa pada posita 3.3, ternyata terletak di desa Molintogupo Kecamatan Suwawa Tengah tapi sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Fatma Kamaru bukan dengan sungai seperti yang didalam gugatan Penggugat akan tetapi baik Penggugat dan Tergugat mengakui objek tersebut. Berbatasan dengan:

Utara : berbatasan dengan Fatma Kamaru
Timur : berbatasan dengan Sungai
Barat : berbatasan dengan Jalan
Selatan : berbatasan dengan Sungai

4. Objek sengketa pada posita 3.4 terdapat sebuah mobil pick up berwarna putih merek Suzuki Carry 1.5 dengan plat nomor DM 8394 AC. Mobil tersebut berada di desa Lombongo dalam penguasaan Tergugat;

5. Objek sengketa pada posita 3.5 yaitu sebuah motor dengan plat DM 3327 BJ pada gugatan Penggugat tidak ditemukan;

6. Objek sengketa pada posita 3.6 yaitu 15 ekor sapi betina dan jantan pada gugatan Penggugat tidak ditemukan, namun menurut yang menjaga sapi tersebut bernama Mudin Karim bin Danial Karim, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Dan menurut yang menjaga sapi tersebut sapi yang berjumlah 15 tersebut sudah dijual oleh Tergugat tahun 2019 sekitar bulan Juni 2019;

7. Objek sengketa pada Rekonvensi poin 4.1 ditemukan dalam pemeriksaan setempat yaitu sebuah bangunan rumah beserta satu unit pabrik tahu yang sementara beroperasi, yang terletak di Kelurahan Dembe jaya kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan luas kurang lebih 146,25 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Gepeng, dengan ukuran 12.70 m2
Selatan berbatasan dengan saluran air, dengan ukuran 12,70 m2;
Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Agus, dengan ukuran 15,30 m2;

Hal 34 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan tanah milik Pak Tamrin, dengan ukuran 15,30 m2.

Bahwa Dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan bahwa bangunan tersebut berada diatas tanah milik sdr Sahrin Mohamad yang dikontrak oleh Penggugat dan Tergugat selama 15 tahun dan saat ini telah berlangsung selama 10 tahun dengan nilai sewa sejumlah Rp. 22.500.000,- dengan kwitansi terlampir;

Bahwa berdasarkan pengukuran diperoleh hasil bahwa tanah tersebut berukuran 194.31 m2, sedangkan bangunan rumah berukuran 166.78 m2;

8. Objek sengketa pada Rekonvensi poin 4.2 berupa satu unit kendaraan bermotor roda dua dengan Nomor Polisi DM 2185 JH tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat.

Bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sertifikat Hak Milik nomor 00279 atas nama Suleman Tanua yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 12 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sertifikat Hak Milik nomor 65 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 14 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dari Dolly Asona ke Suleman Tanua yang telah ditanda tangani dan cap oleh Pj. Kepala Desa Molintogupo dan mengetahui Camat Suwawa Selatan pada tanggal 12 Pebruari 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Ramin Ismail dengan plat kendaraan DM 3327 BJ yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi BPKB Motor merek Yamaha Type Vega ZR warna merah dengan

Hal 35 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor DM 3327 BJ atas nama Ramin Ismail yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polisi Daerah Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi BPKB mobil merek Suzuki type ST 150 warna putih dengan plat nomor DM 8394 AC. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Print out Photo sapi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Hamza Mohamad bin Mohamad Lahaya**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Penjual dan pembeli Sapi, tempat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Herni dan Tergugat bernama Yanto karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo sedangkan Tergugat tinggal di Desa Lombongo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah dan pabrik tahu terletak di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, Tanah di Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, Sapi, Mobil Pick up dan Motor. Harta tersebut dibeli disaat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui karena tanah yang dibangun rumah dan pabrik itu adalah milik adik saksi yang bernama Syahril Muhamad yang

Hal 36 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontrakan oleh Penggugat dan Tergugat yang batasnya Utara berbatasan dengan tanah Ina Muhamad, Timur berbatasan dengan tanah saksi, Selatan berbatasan dengan sungai kecil dan Barat berbatasan dengan tanah milik Yanti Muhamad akan tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut dan dikontrakan sampai kapan;

- Bahwa saksi mengetahui 1 petak tanah tersebut sewaktu terjadi pembelian di kantor Desa Lombongo saksi berada dalam akad tersebut dan melihat sertifikat yang luasnya 1.785 M2 yang berbatasan dengan Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Sudirman, Timur berbatasan dengan Sungai Lombongo, Selatan berbatasan dengan Sungai Lombongo sedangkan Barat berbatasan dengan Jalan. Sewaktu saksi melihat pembelian tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perihal mobil pick up karena mobil tersebut sebelumnya milik seseorang yang bekerja sebagai Polisi tapi saksi lupa namanya yang sudah meninggal dunia karena rumah Polisi tersebut didepan rumah saksi. Mobil pick up tersebut berwarna putih dan dipegang oleh Tergugat untuk mengangkut sapi dan saksi tidak mengetahui plat nomor kendaraan tersebut;
- Bahwa perihal sapi, saksi mengetahui dahulu Tergugat membeli dan menjual sapi tetapi sekarang saksi tidak mengetahui apakah masih ada sapi oleh Tergugat hanya saja kandang sapi yang berada di kandang yang terletak di Desa Lombongo sudah tidak ada sapi dan Tergugat sudah lama saksi tidak melihat melakukan jual dan beli sapi;
- Bahwa saksi mengetahui motor Yamaha Vega berwarna merah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat, saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri tetapi tidak mengetahui dibeli dari mana dan saksi tidak mengetahui nomor plat kendaraan tersebut;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas pertanyaan tersebut saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 37 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hanya 1 (satu) petak tanah yang dibeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tanah yang berada di Desa Molintogupo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;

2. **Mudin Karim bin Danial Karim**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat bernama Herni dan Tergugat bernama Yanto karena saksi adalah anak buah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo sedangkan Tergugat tinggal di Desa Lombongo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah dan pabrik tahu terletak di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, tanah di Desa Lombongo Kecamatan Suwawa, Sapi, Mobil Pick up dan tanah di Desa Molintogupo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango. Harta tersebut dibeli disaat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut hanya dikontrakan oleh Penggugat dan Tergugat tapi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut tetapi rumah dan pabrik tahu dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat dahulu diatas tanah tersebut berdiri pabrik tahu akan tetapi sekarang pabrik tersebut sudah dikontrak orang lain karena saksi melihat pabrik tersebut sudah ditinggali sama orang yang bekerja jembatan sungai Lombongo;

Hal 38 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi yang menggarap tanah tersebut dan ditanam rumput gajah untuk dijadikan makanan sapi;
- Bahwa saksi mengetahuinya mobil pick up masih digunakan oleh Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui asal dari mobil tersebut dan saksi tidak mengetahui plat nomor kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi adalah penjaga sekaligus pemelihara sapi milik Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama menjaga sapi berjumlah 5 ekor sampai terakhir menjadi 15 ekor karena dahulu Tergugat membeli dan menjual sapi tetapi sekarang sapi tersebut sudah tidak ada lagi setelah dijual Tergugat secara bertahap dan terakhir pada awal tahun 2020. Saksi mengetahui karena saksi menerima gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap sapi dijual;

Bahwa selanjutnya atas bukti surat maupun bukti saksi Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan 1 orang saksi antara lain:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan plat DM 2185 JH atas nama Suleman Tanua yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 di Desa Molintogupo Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 di Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal 39 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Saksi

Dirham Ismail bin Kino Ismail, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penambang, tempat tinggal di Desa Bonda Raya, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bonebolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat biasa dipanggil Ta Heni dan Tergugat biasa dipanggil Kak Yanto;
- Bahwa Dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan adalah untuk dijadikan saksi tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

- 1) Pabrik tahu terletak di belakang pasar sore dekat jurusan rumah sakit Aloe Saboe kota Gorontalo tetapi saksi tidak ketahui luas pabrik tersebut karena saksi sering kerumah tersebut sewaktu Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri dan Saksi mengetahui rumah tersebut dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat tetapi tidak saksi tidak ketahui tanah tersebut milik siapa;
- 2) Pabrik tahu di Desa Lombongo;
- 3) Saksi pernah melihat Tergugat mengendarai mobil pick up putih akan tetapi tidak ketahui mobil tersebut milik siapa;

- Bahwa setahun yang lalu saksi pernah ke pabrik tersebut dan masih beroperasi dan hanya Penggugat yang berada dirumah tersebut tetapi sekarang saksi tidak ketahui masih beroperasi pabrik tersebut atau tidak;
- Bahwa dahulu saksi ketahui beroperasi tetapi sekarang saksi tidak ketahui lagi, saksi mengetahui karena saksi juga mempunyai usaha pabrik tahu yang letaknya berseberangan Desa Lombongo yaitu Desa Alale;

Hal 40 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mengajukan kesimpulan Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

A. Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi gugatan penggugat kabur (obscuur libel)
 - Bahwa penggugat menolak seluruh eksepsi tergugat, karena eksepsi tergugat hanya merupakan hayalan yang tidak dalam koridor yuridis dalam arti semua eksepsi tergugat tidak beralasan hukum.
 - Bahwa setelah memperhatikan seluruh eksepsi tergugat, dapat difahami bahwa secara yuridis normatif bukanlah merupakan eksepsi melainkan imajinasi tergugat dengan berlindung pada pokok-pokok gugatan kemudian tergugat menghayal untuk membelokan makna dalam kalimat gugatan penggugat, namun demikian penggugat akan menanggapi secara yuridis formal atas eksepsi tergugat tersebut dengan susunan tersistematik.
 - Bahwa adapun eksepsi tergugat yang menyatakan adanya kontradiksi antara posita dengan petitum halmana tergugat mencontohi gugatan angka 2, 4, 5, 7, 8 sebagai berikut :
 - a). Posita angka 2 oleh tergugat menganggap bertentangan dengan posita karena penggugat tidak memohon minta biaya anak sementara dalam posita menyebutkan anak tidak dibiayai, perlu digaris bawahi bahwa nomenklatur perkara ini adalah khusus untuk menggugat harta bersama dan bukan biaya anak, adapun disebutkan dalam posita ada anak merupakan sistematik gugatan untuk mencapai sinkronisasi posita tersebut, disini terbukti imajinasi hayalan pertama tergugat.
 - b). Posita 4 oleh tergugat menganggap bertentangan dengan petitum, penggugat menanggapi bahwa tidak ada yang bertentangan apalagi tergugat tidak menunjukan kalimat yang bertentangan



dimaksud, justru posita dan petitum tersebut saling mendukung.

Ini bukti kedua tergugat menghayal.

- c). Eksepsi ini atas petitum 5 tentang biaya perkara, sebenarnya ini bukan eksepsi hanya bentuk pertanyaan tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi karena ini telah jelas diatur dalam undang-undang dan hukum acara perdata, hanya saja tergugat mungkin belum mengetahui kepada siapa biaya perkara dibebankan dan bentuk perkara bagaimana yang dibebankan kepada penggugat dan atau tergugat. Ini bukti ketiga terlalu lebar hayalan tergugat.
 - d). Tergugat menyatakan posita angka 7 bertentangan dengan petitum angka 3 maka perlu penggugat jelaskan bahwa posita tersebut dengan petitum saling mendukung dan itu bukan adanya pertentangan, halmana setelah dijelaskan tentang objek harta bersama maka perlu diminta dalam petitum dan itu saling mendukung. Ini bukti ke empat imajinasi halayan tergugat.
 - e). Tergugat menyatakan posita angka 8 bertentangan dengan petitum angka 3, ini juga bukti ke lima bahwa tergugat berhayal yang sangat berlebihan, perlu digaris bawahi bahwa posita angka 8 adalah bentuk musyawarah dalam arti penggugat masih membuka pintu untuk berdamai, halmana dalam perdata perdamaian sangat dibutuhkan meskipun mediasi tidak berhasil namun sepanjang dalam proses persidangan perdamaian selalu terbuka, maka kepada tergugat agar dapat memahami peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016.
2. Eksepsi tentang tidak jelas objek sengketa.
- Bahwa penggugat menolak eksepsi tentang objek sengketa tidak jelas, karena gugatan penggugat sudah disebutkan dengan jelas atas semua peristiwa hukum dalam perkara ini.
 - Bahwa tergugat menyatakan bahwa objek tidak jelas, hal ini penggugat tolak, karena apa yang penggugat sebutkan dalam gugatan semua objek sebagai harta bersama sudah sangat jelas, adapun yang tergugat maksud seperti nomor rangka dan nomor mesin

Hal 42 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



kendaraan, hasl itu tidak mengakibatkan gugatan kabur karena pada pokoknya telah disebutkan tipe dan plat nomor kendaraan adapun nomor rangka dan nomor mesin hanya dibutuhkan dalam tindak pidana pengelapan atau pencurian dan dibutuhkan pada saat urus pajak dan STNK, tergugat tidak bisa bedakan mana gugatan perdata mana delik pidana.

- Bahwa demikian halnya tergugat menyebutkan kabur karena objek 3.3. dihubungkan dengan perolehan objek tersebut pada tahun 2019 sementara akta cerai 2019, maka tergugat perlu memahami BHT atas perkara cerai sebagai alat ukur dikeluarkan akta cerai sehingga harus teliti tanggal dan bulan bukan hanya berpatokan pada tahun cerai.

3. Eksepsi tentang objek tidak jelas letak dan batas-batas :

- Bahwa eksepsi ini penggugat tolak, karena sudah sangat jelas ukuran dan batas-batas serta letak atas objek sengketa.
- Bahwa memperhatikan surat edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2018 telah memberikan petunjuk apabila dalam pemeriksaan setempat terdapat perbedaan antara hasil pemeriksaan setempat dengan gugatan maka tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, karena yang akan diikuti adalah hasil pemeriksaan setempat, sehingga objek yg salah salah ketik Desa Alale yang seharusnya Desa Lombongo bisa menyesuaikan.

4. Eksepsi gugatan kurang pihak.

- Bahwa eksepsi ini penggugat tolak karena subjek hukum hanyalah penggugat dan tergugat tidak ada pihak lain dan seluruh objek sengketa tidak ada dikuasai oleh pihak ketiga.
- Bahwa eksepsi tergugat menyatakan notaris harus didudukan sebagai subjek hukum, namun tidak jelas notaris yang mana dan hubungan hukum dengan notaris apa (?) justru eksepsi tergugat yang kabur dan tidak jelas, maka eksepsi yang tidak berbobot dan tidak berdasarkan hukum harus ditolak.

Hal 43 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksepsi tergugat bahwa Ramin Ismail harus didudukkan sebagai subjek hukum, maka hal ini penggugat tolak karena tidak ada hubungan hukum, adapun sepeda motor DM. 3327 BJ adalah harta bersama masih atas nama Ramin Ismail dan belum dibalik nama. Ini juga merupakan hasil halayan tergugat, seakan-akan gagal memahami aturan.

B. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa apa yang penggugat uraikan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- Bahwa pada dasarnya penggugat menolak seluruh dalil-dalil tergugat dalam pokok perkara kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Kesimpulan ini.
- Bahwa jawaban tergugat angka 4 penggugat tolak dan bertetap pada gugatan penggugat, tergugat sengaja mau menghindar dari kenyataan atas harta bersama tersebut dengan sengaja memberikan jawaban pura-pura tidak menguasainya, hal ini perlu penggugat sampaikan bahwa harta bersama selama berumah pasti penggugat tahu karena milik bersama, ini bukan sengketa milik yang bisa menghindari sambil bersembunyi dalam aturan. **Penggugat telah ajukan alat-alat bukti untuk membuktikannya, demikian halnya tergugat wajib membuktikan bantahannya namun Fakta Persidangan Tergugat tidak dapat Membuktikan Bantahanya baik berupa surat maupun saksi,saksi, dalam persindangan tidak memenuhi bukti persidangan sebab satu saksi bukanlah saksi;**
- Bahwa jawaban 5 dan 6 penggugat tolak dan bertetap pada gugatan, adapun jawaban tergugat yang sengaja mengalihkan batas-batas atas objek tersebut hal itu merupakan hal biasa bagi pihak tergugat dalam arti untuk menghindar dari pembagian harta bersama sengaja dibelokan, namun perlu tergugat tau bahwa cara tersebut telah dibentengi dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, apalagi dalam tahap pembuktian akan penggugat ajukan bukti otentik

Hal 44 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas semua objek sengketa. **Penggugat telah ajukan alat-alat bukti untuk membuktikannya pada saat persidangan;**

- Bahwa jawaban angka 6 penggugat tolak, hal ini telah diuraikan pada eksepsi, sehingga Pada kesimpulan ini penggugat tetap merujuk pada jawaban dalam eksepsi.

- Bahwa jawaban tergugat angka 8 penggugat tolak, penggugat bertetap pada gugatan dengan tambahan bahwa sapi yang dikuasai oleh tergugat 15 ekor terdiri dari sapi jantan 3 ekor dan sapi betina 12 ekor.

Penggugat telah ajukan alat-alat bukti untuk membuktikannya pada saat persidangan sehingga ketika sapi ini telah dijual oleh Tergugat maka dalam pembagian Harta bersama ini agar dikompensasi dengan Harta Lainnya yang dimaksud dalam gugatan Peggugat;

C. Dalam Rekonvensi :

- Bahwa apa yang penggugat uraikan dalam eksepsi dan pokok perkara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian kesimpulan ini.

- Bahwa tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Kesimpulan ini.

- Bahwa memperhatikan gugatan penggugat rekonvensi menambahkan 2 (dua) objek yang menurut penggugat rekonvensi adalah harta bersama, maka tergugat rekonvensi menolak hal tersebut dan perlu tergugat rekonvensi jelaskan bahwa objek yang dimaksud oleh penggugat rekonvensi adalah tanah bukan sebagai harta bersama melainkan tanah milik orang lain yang dipinjamkan untuk usaha tahu dan rumah yang penggugat rekonvensi maksudkan bukan selamanya ditempati melainkan hanya pengelolaan tahu dan sementara. Adapun sepeda motor yang dimaksud adalah milik anak penggugat rekonvensi yang dibeli secara cicil dan yang bayar cicilan kredit tersebut si anak dari Peggugat dan jika itu yang dikehendaki oleh penggugat rekonvensi silahkan diambil tidak Perlu dibagi dengan Peggugat;

Hal 45 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun gugatan rekonsensi pada angka 7 dan 8 perlu tergugat rekonsensi sampaikan kepada majelis hakim bahwa oleh karena harta bersama telah banyak dijual oleh penggugat rekonsensi, maka pembagian harta bersama kiranya dapat dibagi tiga yaitu 2 bagian untuk tergugat rekonsensi dan 1 bagian untuk penggugat rekonsensi atau dikonpensasi sesuai keadilan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulan penggugat mohon kepada majelis hakim yang bersidang atas perkara ini memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan jawaban eksepsi penggugat.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menolak eksepsi tergugat dan jawaban tergugat serta gugatan penggugat rekonsensi:

Subsidiar :

Apabila pengadilan agama Suwawa berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kesimpulan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi

1. Mengenai keterangan saksi, **saksi pertama** Penggugat mengetahui perihal pabrik tahu yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, mengetahui alamat pabrik tahu, mengetahui pembelian tanah di Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, namun saksi tidak mengetahui jumlah sapi yang dimiliki Tergugat, maupun perihal mobil dan motor. Sedangkan **saksi kedua** Penggugat yang merupakan anak buah Penggugat dan Tergugat mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah dan pabrik tahu terletak di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, tanah Di Desa Lombongo Kecamatan suwawa, Sapi, Mobil Pick Up dan tanah di Desa Molintogupo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango. Harta tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri, saksi juga mengetahui tanah tersebut hanya dikontrakan oleh Penggugat dan Tergugat tapi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut, tetapi rumah dan Pabrik tahu

Hal 46 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangun oleh Penggugat dan Tergugat. Sedangkan mengenai pabrik yang di Lombongo untuk saat ini dikontrak oleh orang lain. Kemudian saksi mengetahui perihal tanah terletak di Desa Molintogupo Kecamatan Botupingge, mobil Pick up masih digunakan oleh Tergugat, dan sapi yang sekarang sudah tidak ada lagi. Sedangkan **saksi tunggal Tergugat** menerangkan bahwa ia mengetahui harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebuah rumah dan Pabrik Tahu yang terletak di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo saksi mengetahui karena saksi sering datang ketempat tersebut, mengetahui sebidang tanah yang terletak di Desa Lombongo kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah Pabrik tahu, dan tidak mengetahui selainnya.

2. Mengenai alat bukti surat Bahwa mencermati bukti surat yang diajukan penggugat yaitu bukti surat P II (Foto copy sertipikat hak milik No. 0065 yang menerangkan bahwa pada gugatan 3.2 harta bersama sudah bersertipikat) dan bukti surat P VI (Foto copy surat-surat motor membuktikan bahwa objek 3.5 pada gugatan merupakan harta bersama) yang tidak disertai aslinya, maka Tergugat menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus di kesampingkan, sebagaimana pendapat dari Mahkamah Agung dalam putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 “ Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti”

3. Mengenai bukti surat Tergugat Bahwa semua bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut telah telah bermaterai yang cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.

Mengenai pokok perkara Tergugat berkesimpulan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi



Bahwa apa yang menjadi bantahan/eksepsi Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban yang diserahkan pada persidangan tertanggal 24 Juni 2020 telah terbukti secara hukum, yaitu :

a) Eksepsi tentang Tidak Jelasnya Objek Sengketa

- Dalam Posita point 3.4. Penggugat tidak bisa membuktikan kapan mobil tersebut di beli bahkan saksi Mudin Karim yang dihadirkan oleh Penggugat juga tidak mengetahui dari mana asalnya mobil tersebut dan juga keterangan saksi lainnya yang dihadirkan Penggugat yaitu Hamzah Mohamad mengaku tidak mengetahui mobil tersebut;
- Bahwa terkait posita 3.3, juga Penggugat tidak membuktikan kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat berpisah, karena hal tersebut sangat penting apakah objek tersebut masih masuk harta bersama atau tidak. Karena pembelian tanah tersebut dan Penggugat dan tergugat berpisah terjadi pada tahun yang sama;
- Bahwa terkait posita posita 3.6 yang mana Penggugat mendalilkan hewan peliharaan yaitu 15 ekor sapi betina dan jantan dst....." Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dari 15 ekor sapi tersebut berapa ekor yang jantan dan berapa ekor yang betina serta ciri-ciri lainnya. Dan pada saat pemeriksaan setempat sapi-sapi tersebut sudah tidak ada, bahkan menurut keterangan saksi Penggugat yaitu Mudin Karim bahwa sapi-sapi tersebut sudah dijual;

b) Objek Sengketa Tanah Tidak Jelas Letak ,Luas dan Batas-batasnya

karena gugatan penggugat tidak jelas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa maka sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan gugatan tidak dapat di terima.

c) Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Hal 48 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terbukti Eksepsi Tergugat pada point 3.5, bahwa secara hukum Objek tersebut masih milik RAMIN ISMAIL, karena penggugat dalam persidangan tidak bisa menunjukkan surat bukti pengalihan hak dari RAMIN ISMAIL kepada Penggugat atau Tergugat.
- Bahwa oleh karena gugatan para penggugat mencantumkan objek-objek yang tidak dikuasai oleh tergugat dan telah dikuasai/ atau menjadi hak milik pihak ketiga, maka yang semestinya pihak ketiga tersebut diatas wajib di jadikan pihak tergugat dalam perkara ini sebagaimana **putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977 No.621 K/Sip/1975.**
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat ada kewajiban hukum untuk orang yang menguasai objek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya, karena tanpa menariknya sebagai pihak maka proses peradilan akan mengabaikan asas de auditu et alternam partem. Karena itu sangat tepat jika gugatan para penggugat dinyatakan tidak sempurna dan diputus gugatan tidak dapat di terima.

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Dalil Gugatannya pada posita 3.1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat menguasai objek sengketa 3.1 yang terletak di **Desa Duano** kecamatan Suwawa, padahal terungkap dalam persidangan bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut terletak di Desa **Lombongo** Kecamatan Suwawa Tengah;
- Bahwa Penggugat juga tidak bisa membuktikan dalil gugatannya pada posita 3.2, karena berdasarkan pemeriksaan setempat objek sengketa 3.2 terdapat perbedaan batas tanah. Yang mana pada dalil gugatan Penggugat mendalilkan batas sebelah timur berbatasan dengan sungai, tetapi pada kenyataannya sebagaimana batas pada pemeriksaan setempat bahwa batas sebelah timur berbatasan dengan

Hal 49 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Desa. Dan bukti surat menyangkut objek 3.2 yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disertai surat yang aslinya tentunya tidak punya nilai pembuktian sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985

- Bahwa Penggugat juga tidak bisa membuktikan dalil gugatannya pada posita 3.3, karena batas-batas objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan, Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 3.3 bahwa “ *sebidang tanah kebun ukuran Luas **5379 M2** tepatnya di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dengan batas –batas sebagai berikut: **Utara berbatasan dengan saluran Air**, Timur berbatasan dengan Saluran Air, barat berbatasan dengan jalan Dusun dst....*” Sedangkan berdasarkan pemeriksaan setempat Tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dengan **Luas 5.396** dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah barat : berbatasan dengan jalan, sebelah Timur : berbatasan dengan Saluran air, **sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Fatmah kamaru**, sebelah Selatan : berbatasan dengan Saluran air. Dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut dibagian selatan terdapat jalan rabat beton yang di bangun dengan menggunakan anggaran Pemerintah tahun 2019. Dan setiap tahunnya Tergugat membayar Pajak atas tanah tersebut. Jadi bila dilihat dari luas dan batas-batasnya serta Penggugat tidak menyebutkan jalan Rabat beton yang berada di tanah tersebut, maka Tergugat tidak mengetahui tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat pada point 3.3; bahkan saksi Hamzah Mohamad yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui tanah tersebut, dan saksi Mudin yang dihadirkan Penggugat menjelaskan bahwa tanah tersebut terletak di Desa Molintogupo Kecamatan **Botupingge** Kabupaten Bone Bolango

- Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil Gugatnnya pada Posit 3.4, karena saksi Mohamad hamzah yang dihadirkan oleh Penggugat mengaku tidak mengetahui mobil tersebut dan saksi mudin

Hal 50 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



yang dihadirkan oleh Penggugat menjelaskan tidak mengetahui asal dari mobil tersebut. Dan didepan persidangan Penggugat mengajukan bukti foto copy BPKB mobil yang tidak disertai dengan aslinya maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan sebagaimana putusan mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985

- Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya pada posita 4.5, dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat foto copy STNK atas nama Ramin Ismail, berarti secara hukum objek 3.5 masih milik dari RAMIN ISMAL, bukan milik Penggugat atau tergugat
- Bahwa Penggugat Tidak bisa membuktikan dalil gugatannya pada posita 3.1, karena pada pemeriksaan setempat sapi-sapi tersebut tidak ditemukan, dan sebagaimana pengkauan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa sapi tersebut telah dijual karena tergugat juga pekerjaannya adalah pedagang sapi, dan sapi yang dimaksud oleh Penggugat telah dijual sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah.

C. Dalam Rekonvensi

- Bahwa benar dan terbukti dalil gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi, pada gugatan rekonvensi pada point 4.1 yaitu : Sebuah rumah/satu unit pabrik tahu yang sementara beroperasi, yang terletak di Kelurahan Dembe jaya kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan luas kurang lebih 146,25 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : 11,25 M berbatasan dengan tanah milik Pak Gepeng

Selatan : 11.25 M2 berbatasan dengan saluran air

Timur : 13 M2 berbatsan dengan tanah milik Pak Agus

Barat : 13 M2 berbatasan dengan tanah milik Pak Tamin

Bahwa sebagaimana Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa benar Objek tersebut terletak di Kelurahan Dembe jaya, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, dan sebagaimana keterangan para saksi yang dihadirkan Oleh Penggugat yatu Saksi Hamzah Mohamad menerangkan bahwa rumah dan Pabrik tahu yang terletak di Kelurahan Dembe Jaya dibangun oleh Penggugat dan



Tergugat, dan keterangan dari saksi Mudin Karim Bin Danial karim yang menjelaskan bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah dan pabrik tahu terletak di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, dan juga keterangan dari saksi yang di ajukan oleh Tergugat yaitu saksi Dirham Ismal yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah dan pabrik tahu yang terletak di Kota Gorontalo. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mampu membuktikan dalil gugatannya pada point 4.1

- Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi juga bisa membuktikan dalil gugatannya pada rekonvensi pada point 4.2, sebagaimana yang telah di buktikan dengan foto copy STNK yang telah bermaterai yang cukup dan di sertai aslinya satu unit kendaraan bermotor roda dua dengan Nomor Polisi DM 2185 JH, atas nama Pemilik : Suleman Tanua, Merek/type :HondaY3BO2R17LO M/T, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : putih hitam, Nomor rangka : MH 1KB111OHK130192, Nomor mesin : KB11E-1128466

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan sebagaimana diuraikan diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

MENGENAI EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

MENGENAI POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Hal 52 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan dan menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sebuah rumah dan satu unit pabrik tahu yang sementara beroperasi, yang terletak di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan luas kurang lebih 146,25 M² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
Utara : 11,25 M berbatasan dengan tanah milik Pak Gepeng
Selatan : 11.25 M² berbatasan dengan saluran air
Timur : 13 M² berbatasan dengan tanah milik Pak Agus
Barat : 13 M² berbatasan dengan tanah milik Pak Tamin
Beserta satu unit kendaraan bermotor roda dua dengan Nomor Polisi DM 2185 JH, atas nama Pemilik : Suleman Tanua, Merek/type : Honda Y3BO2R17LO M/T, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : putih hitam, Nomor rangka : MH 1KB111OHK130192, Nomor mesin : KB11E-1128466, adalah harta bersama Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi;
3. Menetapkan kadar/bagian masing-masing Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk menyerahkan pembagian dari harta bersama sesuai dengan kadar/bagian Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya baik Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi, masing-masing memberikan kesimpulan bertetap pada dalil gugatan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan;

Hal 53 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Hal 54 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Hal 55 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada para pihak agar menyelesaikan perkara harta bersama ini secara damai, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Noni Tabito, S.E.I.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Suwawa), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal 56 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, berikut dengan penjelasannya bahwa gugatan harta bersama merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan beberapa objek sengketa berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara harta bersama ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan keduanya adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo, sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo No. 0601/AC/2019/PA.Gtlo

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya pada ayat (2) poin 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut majelis hakim patut mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, pada eksepsi yang pertama perihal **kontradiksi antara posita dengan petitum** terdapat beberapa point diantaranya ;

- a. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat pada posita angka 2 mendalilkan bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat di karunia 4 orang anakdst,.... anak-anak tersebut diatas belum menikah dalam asuhan penggugat dan tidak mendapatkan biaya hidup dari Tergugat. Tetapi dalam Petitum Penggugat tidak memohonkan biaya hidup

Hal 57 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak tersebut kepada Tergugat sehingga terlihat bahwa antara posita dan petitum tidak sinkron, karena segala yang didalilkan dalam Posita tidak dimintakan dalam petitum, maka dengan demikian maka gugatan Para Penggugat obscur libel. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tidak semestinya seluruh yang dalam posita harus dicantumkan dalam petitum, adakalanya sebuah posita hanya menerangkan atau mendeskripsikan atau mendeklarasikan suatu hal yang berhubungan langsung antara posita tersebut dengan posita-posita yang lain bahkan dengan petitum, sehingga dalam hal ini majelis hakim menyatakan menolak eksepsi tersebut;

b. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat pada posita angka 8 menyatakan berkehendak apabila tergugat berubah pikiran untuk turut sama-sama membantu kepentingan dalam hal pembagian harta bersama ini, maka penggugat bersedia membuat akta perdamaian secara musyawarah bersama tergugat, Posita tersebut jelas sangat bertentangan dengan petitum penggugat pada point 3 yaitu menetapkan harta bersama antara penggugat dan tergugat untuk dibagi menurut hukum yang berlaku. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa musyawarah telah dilaksanakan didalam proses mediasi namun sesuai dengan laporan mediator ternyata mediasi dinyatakan tidak menemukan kesepakatan, sehingga benar proses pembagian harta bersama tersebut tidak dapat lagi dilakukan secara musyawarah sehingga sepatutnya diselesaikan melalui jalur litigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga dalam hal ini majelis hakim menyatakan menolak eksepsi tersebut;

c. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat pada posita angka 4 menyatakan terhadap harta bersama **tidak ada pihak ketiga yang menguasainya**, dan posita tersebut sangat bertentangan dengan petitum point 4 penggugat meminta menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak penggugat dan tidak **tersangkut dengan pihak lain**. Menurut pendapat majelis hakim posita tersebut sinkron dalam hal ini Penggugat hanya menyatakan bahwa objek ini tidak

Hal 58 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



ada pihak ketiga yang menguasainya dan meminta agar ketika menyerahkan kepada Penggugat agar tidak ada sangkut-paut dengan pihak lain, sehingga jelas posita ini sinkron dengan posita yang lain. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menyatakan menolak eksepsi tersebut;

d. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat pada posita angka 7 menyatakan bahwa selanjutnya **setelah pengadilan membagi harta bersama ini** dst..... tetapi hal tersebut sangat bertolak belakang dengan petitum point 3 Penggugat meminta “ **menetapkan keseluruhan harta bersama dibagi menurut hukum yang berlaku atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, Tergugat sulit memahami maksud dari Penggugat tersebut, karena Pengadilan hanya diminta untuk menetapkan harta bersama tersebut di bagi menurut hukum **bukan untuk membagi**. Majelis hakim berpendapat antara posita dan petitum tersebut telah sinkron dan sesuai, karena ketika suatu gugatan diajukan melalui litigasi, maka proses penyelesaian perkara tersebut diserahkan kepada majelis hakim, dan majelis hakim akan memutuskan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menyatakan menolak eksepsi tersebut;

e. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat pada posita angka 5 memohon membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan petitum tersebut tidak di uraikan terlebih dahulu dalam posita, sehingga Tergugat sulit memahami maksud dari Penggugat. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat, tidaklah mengapa suatu petitum mengenai biaya perkara dicantumkan mengenai pembebanan biaya perkara menurut hukum. Hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, pada eksepsi yang kedua perihal **Tidak Jelasnya Objek Sengketa** terdapat beberapa point diantaranya :

a. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat pada posita angka 3.4 mendalilkan sebuah mobil pick up namun tidak mencantumkan kode wilayah pada plat tersebut dan sudah lupa tahun pembeliannya.

Hal 59 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa mengenai plat nomer yang tidak dicantumkan kode wilayahnya tidaklah mengapa dan hal itu wajar karena Penggugat tidak menguasai objek tersebut. Sedangkan mengenai lupa tahun pembeliannya merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menolak eksepsi Tergugat tersebut;

b. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat pada posita angka 1 menyatakan Penggugat dan tergugat telah resmi berpisah pada Tahun 2019 dan dan pada poin 3.3 Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun yang sama yaitu tahun 2019. Dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tanggal dan bulan tanah tersebut di beli, tanggal dan bulan pembelian tersebut sangat penting untuk memastikan tanah tersebut apakah harta bersama atau tidak. Majelis hakim berpendapat bahwa mengenai rincian yang dimaksud Tergugat tidaklah membatalkan sifat formilnya suatu gugatan dan terhadap hal tersebut Tergugat dapat menyanggahnya pada jawaban dalam pokok perkara. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menolak eksepsi Tergugat tersebut;

c. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat pada posita angka 3.6 yang mana Penggugat mendalilkan hewan peliharaan yaitu 15 ekor sapi betina dan jantan dst....." Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dari 15 ekor sapi tersebut berapa ekor yang jantan dan berapa ekor yang betina serta ciri-ciri lainnya. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa hal itu mengingatkan Penggugat tidak merawat dan menguasai sapi tersebut. Sehingga wajar dan manusiawi Penggugat tidak mengetahui hal itu, dan dalam hal ini tidak mengurangi nilai formalitas dalam sebuah gugatan. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, pada eksepsi yang ketiga perihal **Objek Sengketa Tanah Tidak Jelas Letak, Luas dan Batas-batasnya** Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui objek yang dimaksud pada posita poin 3.1 yang menyebutkan objek terletak di Desa Duano padahal tidak ada objek di Desa tersebut, dan pada repliknya Penggugat tetap pada gugatannya, maka menurut majelis hakim, gugatan Penggugat tersebut tidak sinkron dengan bukti P.1

Hal 60 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat sendiri, sehingga eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terkait Penggugat yang salah menjelaskan batas-batas tanah pada poin 3.2, dan salah menyebutkan luas pada objek 3.3. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa hal itu tidaklah membatalkan sifat formilnya suatu gugatan dan terhadap hal tersebut Tergugat dapat menyanggahnya pada jawaban dalam pokok perkara, sehingga hal ini tidak semestinya dibahas pada eksepsi, melainkan seharusnya pada pokok perkara. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, pada eksepsi yang keempat perihal **Gugatan Penggugat Kurang Pihak** terdapat beberapa point antara lain : Penggugat dalam posita poin 3.2 menyebut objek tersebut dalam pengurusan balik nama sertifikat dinotaris sehingga menurut Tergugat semestinya Penggugat menarik Notaris sebagai pihak. Dan pada poin 3.5 yang mana penggugat mendalilkan “ sebuah sepeda motor warna merah dengan nomor plat DM 3327 BJ, merek yamaha nama pemilik RAMIN ISMAIL dst.....” maka dalam hal ini menurut Tergugat, seharusnya RAMIN ISMAIL ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Kemudian dalam replik Penggugat menjawab eksepsi ini dengan menyatakan bahwa sepeda motor DM. 3327 BJ adalah harta bersama masih atas nama Ramin Ismail dan belum dibalik nama. Majelis hakim berpendapat, bahwa hal ini tidak perlu menarik pihak lain dalam perkara ini, karena objek 3.2 dalam Penguasaan Tergugat sedangkan objek 3.5 dalam Penguasaan Penggugat dan bukan dalam penguasaan pihak ketiga. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai eksepsi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam hal ini mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembagian harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat berupa :

1. Sebidang Tanah ukuran Luas 1785 M2 telah bersertipikat dengan nomor 279 atas nama pemilik hak Suleman Tanua, diatas tanah tersebut ada

Hal 61 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bangunan rumah/Pabrik tahu, tanah tersebut berada didesa duano, Kecamatan suwawa tengah, Kabupaten Bonebolango, dengan batas batas sebagai berikut Utara berbatas dengan tanah sudirman, selatan berbatas dengan Sungai, Timur berbatas dengan sungai, barat berbatas dengan jalan Raya. Tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2016 yang asal usulnya tanah dibeli dari bpk Tony igitisa dan saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;

2. Sebidang Tanah ukuran Luas 1064 M2 bersertipikat nomor 065 atas nama pemilik hak Sudirman tepatnya didesa Lombongo, Kecamatan suwawa tengah, Kabupaten Bonebolango, dengan batas batas sebagai berikut Utara berbatas dengan tanah milik Kano alaina, selatan berbatas dengan Jalan raya/jembatan, Timur berbatas dengan sungai, barat berbatas dengan jalan Raya. tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2016 yang asal usul tanah tersebut dibeli dari Pak sudirman dan sampai saat ini belum balik nama sertipikat dan sertipikat asli ada bersama tergugat dan katanya sementara dalam pengurusan balik nama sertipikat di notaris, saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;

3. Sebidang Tanah Kebun ukuran Luas 5379 M2 tepatnya didesa molintogupo, Kecamatan suwawa selatan, Kabupaten Bonebolango, dengan batas batas sebagai berikut Utara berbatas dengan saluran air, selatan berbatas dengan saluran air, Timur berbatas dengan saluran air, barat berbatas dengan jalan Dusun. tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2019 yang asal usul tanah tersebut dibeli dari Dolly Asona, saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;

4. Sebuah mobil pic up warna putih dengan Plat nomor DM 8394 atas nama Suleman Tanua (sudah balik nama) yang asal usul kendaraan tersebut dibeli dari Bpk wasijan (alm) dan sudah dilupa tahun pembelianya, saat ini kendaraan tersebut dalam penguasaan Tergugat bersama surat-surat kendaraan tersebut;

5. Sebuah sepeda Motor warna merah dengan nomor Plat DM 3327 BJ, Merek Yamaha, nama Pemilik RAMIN ISMAIL (Pinjam Nama) nomor Rangka MH 35D90019J284293, Nomor mesin 5D9-284285 tahun perakitan

Hal 62 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, asal usul kendaraan tersebut dibeli secara kredit sejak dari tahun 2014, saat ini kendaraan tersebut dalam penguasaan Penggugat;

6. Hewan Peliharaan yaitu 15 ekor sapi betina dan jantan yang asal usul dari jual beli sapi tahun 2016 saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.6 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berupa foto kopi telah dinazagelen dan dibubuhi materai cukup, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali bukti P.6 tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, sehingga dapat diterima jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410K/Pdt/2004;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa pernyataan jual beli dari Dolly Asona ke Suleman Tanua yang telah ditanda tangani dan cap oleh Pj. Kepala Desa Molintogupo dan mengetahui Camat Suwawa Selatan pada tanggal 12 Pebruari 2019, dinilai oleh majelis hakim masih bersifat sebagai bukti awal dan belum mencapai batas minimal pembuktian, sebab tidak dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Notaris;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Print out sapi, maka oleh majelis hakim diformulasikan sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal 63 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, untuk memperkuat bantahan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 1 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat T.1, T.2, dan T.3, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berupa foto kopi telah dinazagelen dan dibubuhi matrai cukup, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 1 orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan 1 orang saksi maka sesuai dengan kaidah hukum *unnus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi, maka oleh majelis hakim saksi yang hanya seorang saja tidaklah memenuhi syarat formil kesaksian dipersidangan yang diatur dalam Pasal 306 RBg Jo Pasal 1905 KUH Perdata, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelumnya majelis hakim akan menimbang satu per satu perihal objek harta bersama sebagai berikut :

Objek 1

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek 1 Sebidang Tanah ukuran Luas 1785 M2 telah bersertipikat dengan nomor 279 atas nama pemilik hak Suleman Tanua, diatas tanah tersebut ada sebuah bangunan rumah/Pabrik tahu, tanah tersebut berada didesa duano, Kecamatan suwawa tengah, Kabupaten Bonebolango, dengan batas batas sebagai berikut Utara berbatas dengan tanah sudirman, selatan berbatas dengan Sungai, Timur berbatas dengan sungai, barat berbatas dengan jalan Raya. tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2016 yang asal usulnya tanah dibeli dari bpk Tony igrisa dan saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek 1 tersebut, Tergugat dalam jawaban

Hal 64 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dupliknya menyatakan yang pada pokoknya adalah menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 3.1 karena Tergugat **TIDAK** memiliki atau menguasai tanah yang terletak di Desa Duano kec. Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Hal ini dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa tergugat sengaja mau menghindari dari kenyataan atas harta bersama tersebut dengan sengaja memberikan jawaban pura-pura tidak menguasainya dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek 1 tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang menjelaskan objek 1 diatas, beralamatkan di Desa Lombongo, yang mana dalam hal ini justru mematahkan dalil gugatan Penggugat pada posita poin 3.1 Penggugat yang menyatakan bahwa objek 1 bertempat di Desa Duano, hal ini dinilai oleh majelis hakim bahwa antara gugatan dan alat bukti tidak sinkron dan menyatakan Penggugat tidak berhasil membuktikan objek tersebut sehingga sepatutnya untuk ditolak;

Objek 2

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa 2 Sebidang Tanah ukuran Luas 1064 M2 bersertipikat nomor 065 atas nama pemilik hak Sudirman tepatnya didesa Lombongo, Kecamatan suwawa tengah, Kabupaten Bonebolango, dengan batas batas sebagai berikut Utara berbatas dengan tanah milik Kano alaina, selatan berbatas dengan Jalan raya/jembatan, Timur berbatas dengan sungai, barat berbatas dengan jalan Raya. Tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2016 yang asal usul tanah tersebut dibeli dari Pak sudirman dan sampai saat ini belum balik nama sertipikat dan sertipikat asli ada bersama tergugat dan katanya sementara dalam pengurusan balik nama sertipikat di notaris, saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek 2 tersebut, Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui persis perihal objek tersebut sehingga Penggugat salah dalam mencantumkan batas-batas tanah, hal ini oleh Penggugat dibantah dalam repliknya yang menyatakan bahwa tergugat yang sengaja mengalihkan batas-batas atas objek tersebut hal

Hal 65 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu merupakan hal biasa bagi pihak tergugat dalam arti untuk menghindari dari pembagian harta bersama sengaja dibelokan, sedangkan dalam dupliknya Tergugat tidak membantah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai objek 2, saksi pertama Penggugat mengetahui objek tersebut dan ketika terjadi pembelian di Kantor Desa Lombongo saksi melihat pembelian tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa diatas tanah tersebut berdiri pabrik tahu akan tetapi sekarang pabrik tersebut sudah dikontrak orang lain karena saksi melihat pabrik tersebut sudah ditinggali sama orang yang bekerja jembatan sungai Lombongo;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan objek 2 berupa tanah yang terletak di desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah tapi sebelah timur berbatasan dengan jalan bukan dengan sungai seperti yang didalam gugatan Penggugat akan tetapi baik Penggugat dan Tergugat mengakui objek tersebut;

Menimbang, oleh atas dasar gugatan, jawab-menjawab, Pemeriksaan setempat, bukti surat P.2 dan keterangan para saksi maka disimpulkan bahwa tanah ukuran Luas 1064 M2 bersertipikat nomor 065 atas nama pemilik hak Sudirman tepatnya didesa Lombongo, Kecamatan suwawa tengah, Kabupaten Bonebolango, dengan batas batas sebagai berikut Utara berbatas dengan tanah milik Kano alaina, selatan berbatas dengan Jalan raya/jembatan, Timur berbatas dengan sungai, barat berbatas dengan jalan Raya. Tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2016 yang asal usul tanah tersebut dibeli dari Pak sudirman (objek 2). terbukti merupakan harta yang didapat dalam perkawinan;

Objek 3

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa 3 Sebidang Tanah Kebun ukuran Luas 5379 M2 tepatnya didesa molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bonebolango, dengan batas batas sebagai berikut Utara berbatas dengan saluran air, selatan berbatas dengan saluran air, Timur berbatas dengan saluran air, barat berbatas dengan jalan Dusun. Tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 2019 yang asal

Hal 66 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul tanah tersebut dibeli dari Dolly Asona, saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, atas gugatan perihal objek 3, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Penggugat salah menyebut batas-batas objek. Dalam Relik Penggugat membantah bahwa tergugat yang sengaja mengalihkan batas-batas atas objek tersebut hal itu merupakan hal biasa bagi pihak tergugat dalam arti untuk menghindari dari pembagian harta bersama sengaja dibelokan;

Menimbang, terhadap tanah tersebut, saksi kedua menyatakan mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi yang menggarap tanah tersebut dan ditanam rumput gajah untuk dijadikan makanan sapi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan objek 3 berupa tanah yang terletak di desa Molintogupo Kecamatan Suwawa Tengah tapi sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Fatma Kamaru bukan dengan sungai seperti yang didalam gugatan Penggugat akan tetapi baik Penggugat dan Tergugat mengakui objek tersebut;

Menimbang, oleh atas dasar gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan setempat, bukti surat P.3 dan keterangan saksi maka disimpulkan bahwa terbukti tanah objek sengketa 3 merupakan harta yang didapat selama perkawinan;

Objek 4

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek 4 sebuah mobil pick up warna putih dengan Plat nomor DM 8394 atas nama Suleman Tanua (sudah balik nama) yang asal usul kendaraan tersebut dibeli dari Bpk wasijan (alm) dan sudah dilupa tahun pembelianya, saat ini kendaraan tersebut dalam penguasaan Tergugat bersama surat-surat kendaraan tersebut;

Menimbang, mengenai posita tersebut, Tergugat dalam jawaban telah membantah dalam eksepsinya dan oleh majelis hakim telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai eksepsi diatas. Sedangkan dalam jawaban mengenai pokok perkara Tergugat tidak membantah hal ini;

Hal 67 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahuinya mobil pick up tersebut sebelumnya milik seseorang yang bekerja sebagai Polisi tapi saksi lupa namanya yang sudah meninggal dunia karena rumah Polisi tersebut didepan rumah saksi. Mobil pick up tersebut berwarna putih dan dipegang oleh Tergugat untuk mengangkut sapi dan saksi tidak mengetahui plat nomor kendaraan tersebut, sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui mobil pick up tersebut masih digunakan oleh Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui asal dari mobil tersebut dan saksi tidak mengetahui plat nomor kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan objek berupa mobil tersebut berada di desa Lombongo dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, dan keterangan para saksi maka disimpulkan bahwa sebuah mobil pick up yang dimaksud dalam Posita angka 3.4 adalah merupakan harta bersama;

Objek 5

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek 5 sebuah sepeda motor warna merah dengan nomor Plat DM 3327 BJ, Merek Yamaha, nama Pemilik RAMIN ISMAIL (Pinjam Nama) nomor Rangka MH 35D90019J284293, Nomor mesin 5D9-284285 tahun perakitan 2009, asal usul kendraan tersebut dibeli secara kredit sejak dari tahun 2014, saat ini kendaraan tersebut dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa benar objek sengketa tersebut dibawah penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini saksi pertama mengetahui motor Yamaha Vega berwarna merah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat, saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri tetapi tidak mengetahui dibeli dari mana dan saksi tidak mengetahui nomor plat kendaraan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai posita angka 3.5 dengan objek berupa motor tersebut tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat ditambah dengan

Hal 68 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P.4 dan P.5 serta pengetahuan saksi pertama maka dalam hal ini menurut majelis hakim sepatutnya dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Objek 6

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa 6 Hewan Peliharaan yaitu 15 ekor sapi betina dan jantan yang asal usul dari jual beli sapi tahun 2016 saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, terhadap gugatan pada angka 3.6 tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya yang menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada. Karena pekerjaan dari tergugat adalah pedagang sapi, dalam aktivitas Tergugat membeli sapi dan kemudian di jual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan sekitar tahun 2019 Anak Penggugat dan tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan anak yang lainnya di khitan dan melakukan acara pembaiatan untuk anak perempuan Penggugat dan Tergugat, dan biaya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah hasil dari jual beli sapi yang selama ini di tekuni oleh Tergugat, jadi sangatlah tidak benar kalau Tergugat menguasai hewan peliharaan 15 ekor sapi betina dan jantan, dan Penggugat juga mengetahui hal itu. Dalam repliknya Penggugat menolak jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil gugatan Penggugat, demikian juga Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, perihal objek 6 tersebut, saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat membeli dan menjual sapi tetapi sekarang saksi tidak mengetahui apakah masih ada sapi oleh Tergugat hanya saja kandang sapi yang berada di kandang yang terletak di Desa Lombongo sudah tidak ada sapi dan Tergugat sudah lama saksi tidak melihat melakukan jual dan beli sapi, sedangkan saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa saksi adalah penjaga sekaligus pemelihara sapi milik Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama menjaga sapi berjumlah 5 ekor sampai terakhir menjadi 15 ekor karena dahulu Tergugat membeli dan menjual sapi tetapi sekarang sapi tersebut sudah tidak ada lagi setelah dijual Tergugat secara bertahap dan terakhir pada awal tahun 2020. Saksi mengetahui karena

Hal 69 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerima gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap sapi dijual;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat objek sengketa pada posita 3.6 yaitu 15 ekor sapi betina dan jantan pada gugatan Penggugat tidak ditemukan;

Menimbang, berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan setempat dan keterangan para saksi maka disimpulkan bahwa objek 6 yang berupa sapi tersebut telah terjual seluruhnya dan tidak ditemukan oleh majelis hakim ketika proses pemeriksaan setempat (*descente*) sehingga oleh majelis hakim Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.6 sehingga sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawab-menjawab, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2000 yang tercatat di KUA Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/09/V/2000 tanggal 8 Mei 2000, dan keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo yang dikuatkan dengan Akta Cerai Nomor : 0601/AC/2019/PA.Gtlo;
2. Antara Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa mengenai objek yang tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi Posita angka 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5 merupakan harta bersama;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil membagi objek secara damai.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah menambah 2 objek agar dinyatakan sebagai harta bersama diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Sebuah rumah dan satu unit pabrik tahu yang sementara beroperasi, yang terletak di Kelurahan Dembe Jaya kecamatan Kota Utara Kota

Hal 70 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo dengan luas kurang lebih 146,25 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : 11,25 M berbatasan dengan tanah milik Pak Gepeng

Selatan : 11,25 M2 berbatasan dengan saluran air

Timur : 13 M2 berbatasan dengan tanah milik Pak Agus

Barat : 13 M2 berbatasan dengan tanah milik Pak Tamin

2. Beserta satu unit kendaraan bermotor roda dua dengan Nomor Polisi DM 2185 JH, atas nama Pemilik : Suleman Tanua, Merek/type: HondaY3BO2R17LO M/T, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : putih hitam, Nomor rangka : MH 1KB111OHK130192, Nomor mesin : KB11E-1128466, adalah harta bersama Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai objek tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonsensi menambahkan 2 (dua) objek yang menurut penggugat rekonsensi adalah harta bersama, maka Tergugat rekonsensi menolak hal tersebut dan perlu tergugat rekonsensi jelaskan bahwa objek yang dimaksud oleh penggugat rekonsensi adalah tanah bukan sebagai harta bersama melainkan tanah milik orang lain yang dipinjamkan untuk usaha tahu dan rumah yang penggugat rekonsensi maksudkan bukan selamanya ditempati melainkan hanya pengelolaan tahu dan sementara. Adapun sepeda motor yang dimaksud adalah milik anak penggugat rekonsensi yang dibeli secara cicil dan yang bayar cicilan kredit tersebut si anak dari Penggugat dan jika itu yang dikehendaki oleh penggugat rekonsensi silahkan diambil tidak Perlu dibagi dengan Penggugat;

Menimbang, dalam ini Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa Penggugat rekonsensi tidak pernah menyentil masalah tanah, tetapi yang digugat adalah bangunan rumah dan pabrik tahu yang merupakan harta bersama-Penggugat dan tergugat. Sekalipun bangunan rumah dan pabrik tahu tersebut berdiri diatas tanah orang lain, tetapi rumah dan pabrik tahu adalah harta bersama dan punya nilai materi sehingga sudah selayaknya harus dibagi oleh Penggugat dan tergugat;

Hal 71 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Menimbang terhadap objek dalam rekonvensi tersebut, saksi pertama dan kedua Tergugat Rekonvensi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah dan pabrik tahu terletak di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Sedangkan mengenai motor Honda, para saksi tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat objek sengketa pada posita Rekonvensi 4.1 atau objek ke 7 yaitu sebuah rumah/satu unit pabrik tahu yang sementara beroperasi, yang terletak di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan luas kurang lebih 146,25 M2 dengan ukuran dan batas-batas Utara : 11,25 M berbatasan dengan tanah milik Pak Gepeng, Selatan : 11.25 M2 berbatasan dengan saluran air, Timur : 13 M2 berbatasan dengan tanah milik Pak Agus, Barat : 13 M2 berbatasan dengan tanah milik Pak Tamin, ditemukan oleh majelis hakim dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan gugatan rekonvensi, jawab-menjawab, pemeriksaan setempat dan keterangan saksi maka dapat disimpulkan bahwa sebuah rumah/satu unit pabrik tahu yang sementara beroperasi, yang terletak di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan luas kurang lebih 146,25 M2, Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai objek poin 4.2 atau ke-8 satu unit kendaraan bermotor roda dua dengan Nomor Polisi DM 2185 JH, atas nama Pemilik : Suleman Tanua, Merek/type : Honda Y3BO2R17LO M/T, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : putih hitam, Nomor rangka : MH 1KB111OHK130192, Nomor mesin : KB11E-1128466, oleh karena tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat, tidak dikuatkan dengan bukti saksi yang dapat menerangkan objek tersebut sehingga oleh majelis hakim, Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi mengenai objek ke-8 tersebut, sehingga sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, jawab-menjawab, serta bukti-bukti yang diajukan

Hal 72 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa mengenai objek yang tersebut dalam gugatan Penggugat Rekonvensi hanya posita angka 4.1 atau objek ke-7 yang merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, berdasarkan pasal tersebut, majelis hakim patut untuk mengabulkan Petitum point 4.1 atau objek ke-7 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan point 4.2 atau objek ke-8 oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, majelis hakim berpendapat hal itu sepatutnya ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

Hal 73 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa :
 - 2.1 Sebidang Tanah ukuran Luas 1064 M2 bersertipikat nomor 065 atas nama pemilik hak Sudirman tepatnya didesa Lombongo, Kecamatan suwawa tengah, Kabupaten Bonebolango, dengan batas batas sebagai berikut Utara berbatas dengan tanah milik Kano alaina, selatan berbatas dengan Jalan raya/jembatan, Timur berbatas dengan sungai, barat berbatas dengan jalan Raya;
 - 2.2 Sebidang Tanah Kebun ukuran Luas 5379 M2 tepatnya didesa molintogupo, Kecamatan suwawa selatan, Kabupaten Bonebolango, dengan batas batas sebagai berikut Utara berbatas dengan saluran air, selatan berbatas dengan saluran air, Timur berbatas dengan saluran air, barat berbatas dengan jalan Dusun;
 - 2.3 Sebuah mobil pick up warna putih dengan Plat nomor DM 8394 AC atas nama Suleman Tanua;
 - 2.4 Sebuah sepeda Motor warna merah dengan nomor Plat DM 3327 BJ, Merek Yamaha, atas nama Pemilik RAMIN ISMAIL nomor Rangka MH 35D90019J284293, Nomor mesin 5D9-284285 tahun perakitan 2009;
- Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum poin 2 di atas masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum poin (3) di atas;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;

Hal 74 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa :

Sebuah bangunan rumah beserta satu unit pabrik tahu yang dibangun diatas tanah milik Sahrin Muhammad yang terletak di Kelurahan Dembe jaya kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan luas bangunan 166,78 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : ukuran 12,70 M2 berbatasan dengan tanah milik Pak Gepeng;

Selatan : ukuran 12,70 M2 berbatasan dengan saluran air;

Timur : ukuran 15,30 M2 berbatasan dengan tanah milik Pak Agus;

Barat : ukuran 15,30 M2 berbatasan dengan tanah milik Pak Tamrin;

Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum poin 2 di atas masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum poin (3) di atas;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonsvansi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.866.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah. Oleh kami **H. Amirudin Hinele, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, serta **Sunyoto, S.H.I., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendri Bernando,**

Hal 75 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I.,M.H.,

H. Amirudin Hinelu, S.Ag

Hakim Anggota II,

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	3.750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.866.000,00

(tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 76 dari 76 hal Put. No 97/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)